

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHALANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILUKADA DI KOTA MAKASSAR (Studi
Putusan Nomor1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks)**



OLEH

**AMELIA PUSPITA
NIM : 2020203874231037**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHALANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILUKADA DI KOTA MAKASSAR (Studi
Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks)**



OLEH:

**AMELIA PUSPITA
NIM : 2020203874231037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penghalangan Pemilukada Di
Kota Makassar (Studi Putusan Nomor
1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Nama Mahasiswa : Amelia Puspita

NIM : 2020203874231037

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1930 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.H.,M.H (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA. (.....)

NIPPP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghalangan Pemilukada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)
Nama Mahasiswa : Amelia Puspita
NIM : 2020203874231037
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1930 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 02 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penjagi:

Dr. Hj. Saidah, S.H.,M.H : (Ketua)
Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA : (Sekretaris)
Dr. HJ. Muliati, M.Ag. : (Anggota)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI : (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, hingga penulis bisa menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan umat yang syafaatnya sangat kita harapkan di dunia dan akhirat. Karya tulis ini disusun menjadi syarat meraih gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih mendalam pada Ibunda tercinta, St. Asrah Asmar, dan Ayahanda tercinta, Jamaluddin, atas segala doa, kasih sayang, dan dorongan moral yang tak ternilai selama proses penyusunan karya ini.

Ucapan terima kasih pun penulis haturkan pada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., serta Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, dimana sudah dengan sabar memberi arahan serta bimbingan selama proses menyusun skripsi ini. Semoga segala bantuan dimana sudah diberi bernilai ibadah di sisi Allah Set.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasinya dalam memajukan lembaga ini.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas komitmen menciptakan atmosfer akademik mendukung mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, dimana sudah banyak memberi motivasi dan pembinaan pada penulis serta mahasiswa lainnya.
4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Pidana Islam dimana sudah memberi ilmu serta membimbing penulis selama masa studi.
5. Ibu Dr. HJ. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI atas segala ilmu serta bimbingan yang diberikan selama perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta semua staffnya dimana sudah memberi layanan dan fasilitas dalam menunjang penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Hj. Yuli Onding selaku ibu saya, atas segala bentuk dukungan, baik materil ataupun moril, serta kontribusi nyata didalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak dimana sudah membantu dengan cara langsung ataupun tidak langsung dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah Swt mencatat setiap tindakan kebaikan sebagai amal dan membalasnya dengan berkah yang berlipat ganda.

Penulis sadar jika masih banyak kekurangan didalam penyusunan karya ini. Oleh sebab itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan guna perbaikan di waktu yang akan datang. Penulis juga berharap agar karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Hukum Pidana Islam.

Parepare, 07 Januari 2025
07 Rajab 1446H

Penulis,



Amelia Puspita

NIM : 2020203874231037

Amelia Puspita

NIM : 2020203874231037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Puspita
NIM : 2020203874231037
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 02 Juli 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penghalangan Pemilukada Di Kota Makassar
(Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2025
07 Rajab 1446H
Penulis,



Amelia Puspita
NIM : 2020203874231037

ABSTRAK

Amelia Puspita, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghalangan Pemilukada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)*(dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Saidah dan Ibu Andi Marlina)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam pada tindak pidana dalam menghalang-halangi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kekerasan didalam proses penyelenggaraan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, serta 3) Bagaimana Persfektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana Kekerasan didalam Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Pengumpulan data studi dokumentasi serta studi kepustakaan. Tahap analisis data di mulai melalui pengumpulan data, pengolahan data kemudian terakhir penyajian data.

Hasil penelitian ditemukan jika 1) Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana menghalangi pilkada, dimana tindak pidana menghalangi penyelenggaraan pilkada dengan cara melakukan kekerasan fisik merupakan suatu larangan dalam hukum pidana Islam, 2) Pertimbangan Hakim pada tindak pidana kekerasan didalam proses penyelenggaraan perhitungan suara pilkada di Kota Makassar, mengingat bahwa ini merupakan peran penting seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya sebelum memberikan putusan berupa sanksi ataupun hukuman kepada pelaku tindak pidana, 3) Tindak pidana kekerasan didalam persfektif hukum pidana Islam, di mana melakukan kekerasan fisik dapat dikenai hukuman yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilukada, *Hukum Pidana Islam*, Kekerasan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERATUR DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	15
G. Tinjauan Teoritis	18
H. Metode Penelitian	47
BAB II PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
 TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI	
 PENYELENGGARAAN KEPALA DAERAH DIKOTA	
 MAKASSAR.....	50
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	50
B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam	53
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan	
Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks	55
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA	
 KEKERASAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN	

	PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR	58
	A. Dasar Pertimbangan Hakim	58
	B. Tugas Pokok Hakim	62
	C. Upaya Pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sud/2018/Pn.Mks	63
BAB IV	ANALISIS SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERSFEKSTIF HUKUM PIDANA ISLAM	68
	A. Pengertian Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam	68
	B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Proses Pemilukada Dalam Undang- Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	71
	C. Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar	74
BAB V	PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
	BIOGRAFI PENULIS	XXII

TRANSLITERATUR DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Berikut ini disajikan daftar huruf Arab beserta padanan transliterasi ke huruf Latin:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama	Simbol	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak Dilambangkan	tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang muncul di awal kata dituliskan sesuai dengan vokalnya tanpa menggunakan simbol khusus. Namun, apabila hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘)

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, sistem vokalnya mirip dengan bahasa Indonesia, yang mencakup vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan ditransliterasikan ke dalam bentuk berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan dalam bentuk gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab, yang ditunjukkan melalui kombinasi harakat dan huruf, ditransliterasikan menggunakan gabungan huruf dan tanda baca sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِى	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئِى	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
ؤُ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramās*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk huruf *tā' marbūṭah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Bila *tā' marbūṭah* berharakat hidup seperti fathah, kasrah, atau ḍammah, maka ditransliterasikan sebagai [t].
2. Jika *tā' marbūṭah* berharakat mati (sukun), maka ditransliterasikan sebagai [h].

Namun, apabila suatu kata yang diakhiri dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang diawali dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *tā' marbūṭah* tersebut tetap ditransliterasikan sebagai *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ), pada sistem transliterasi ini dinyatakan dengan penggandaan huruf konsonan yang menerima tanda tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَضُوُّ : *'aduwwun*

Apabila sebuah kata diakhiri dengan huruf yang bertasydid dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (يَ), maka transliterasinya mengikuti bentuk maddah, yaitu ditulis sebagai (î)

عَلِيٍّ : *'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٍّ : *'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang ditunjukkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (لا). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditulis secara konsisten sebagai *al-*, tanpa memperhatikan apakah diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*. Penulisan kata sandang tidak disesuaikan dengan bunyi huruf berikutnya, melainkan tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-)

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (bukan az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- bilādu*

7. Hamzah

Penggunaan tanda apostrof (") dalam transliterasi hanya diterapkan untuk huruf hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak

di awal kata, tidak diberikan tanda khusus, karena dalam tulisan Arab hamzah pada posisi tersebut ditulis sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau ungkapan dalam bahasa Arab yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia perlu ditransliterasikan. Sementara itu, kata-kata yang telah umum digunakan, telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, atau lazim dalam konteks akademik tertentu, tidak perlu mengikuti kaidah transliterasi yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya antara lain: *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, jika kata-kata tersebut digunakan sebagai bagian dari rangkaian istilah berbahasa Arab, maka harus ditransliterasikan secara lengkap. Misalnya:

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang muncul setelah partikel, seperti huruf *jar* atau unsur lainnya, atau ketika berfungsi sebagai *mudāf ilaih* dalam frasa nominal, ditransliterasikan tanpa menyertakan huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Sementara itu, *tā' marbūṭah* yang terletak di akhir kata dan di-idāfahkan kepada lafz *al-jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, penerapan huruf kapital mengikuti kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta pada awal kalimat. Apabila nama diri diawali oleh kata sandang *al-*, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf pertama nama dirinya, bukan pada kata sandangnya. Namun, jika nama tersebut berada di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang *Al-* ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Apabila nama resmi seseorang mencantumkan kata *Ibnu* (anak dari) atau *Abu* (bapak dari) sebagai bagian dari dua nama terakhir, maka kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama akhir saat dituliskan dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS/:.....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها اهـ
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam penulisan referensi perlu disertai dengan penjelasan lengkapnya. Adapun beberapa di antaranya adalah:

- ed : Merupakan singkatan dari *Editor*. Jika editor berjumlah lebih dari satu, dapat pula digunakan bentuk *eds.* (dari *editors*). Namun, dalam bahasa Indonesia, istilah "editor" berlaku untuk tunggal maupun jamak, sehingga tetap dapat disingkat sebagai *ed.* tanpa penambahan huruf *s*.
- et al. : Singkatan dari *et alia*, yang berarti "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan". Penulisan menggunakan huruf miring (*italic*). Sebagai alternatif, dapat digunakan singkatan "dkk." (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf tegak.
- Cet. : Singkatan dari "Cetakan", digunakan untuk menunjukkan frekuensi atau urutan cetakan suatu buku atau karya sejenis. Bisa juga digunakan dalam konteks penerjemahan.
- Terj. : Digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya merupakan terjemahan, terutama ketika nama penerjemahnya disebutkan tanpa mencantumkan pengarang aslinya.
- Vol. : Singkatan dari "Volume", biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris. Untuk karya berbahasa Arab, padanan yang digunakan adalah "juz".
- No. : Singkatan dari "Nomor", dipakai untuk menyatakan urutan dalam karya ilmiah berkala seperti jurnal, buletin, atau majalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fikih Islam, Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*, yang berasal dari bahasa Arab (جرم) dan bermakna sebagai tindakan yang berdosa atau perbuatan pidana. Dalam kerangka hukum Islam, *jarimah* merujuk pada segala bentuk perilaku yang dilarang oleh syariat, dan untuk pelanggaran tersebut telah ditetapkan hukuman oleh Allah. Hukuman tersebut dapat berupa sanksi yang sudah pasti (*hudud*) maupun sanksi yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (*ta'zir*), sehingga disesuaikan dengan kebijakan otoritas yang berwenang.

Tindak pidana dalam Islam, yang dikenal sebagai *jarimah*, diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan pokok umat. Pertama, tindak pidana yang menysasar kepentingan pribadi atau individu (*haqqul adami*), dan kedua, tindak pidana yang menyentuh kepentingan Ilahiah atau hak Allah (*haqqullah*). Jenis pelanggaran dalam kelompok pertama mencakup hal-hal seperti perlindungan atas integritas fisik, nyawa, serta kehormatan seseorang. Sementara itu, kelompok kedua mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap ajaran agama, garis keturunan, serta stabilitas dan ketertiban sosial. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam, apakah pelanggaran tersebut termasuk dalam wilayah hak individu atau hak Tuhan, didasarkan pada pertimbangan siapa yang dirugikan dan pihak mana yang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Islam merupakan agama yang membawa kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhluk (rahmatan lil'alam), sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk hidup yang wajib dijadikan acuan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar manusia dapat meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Allah berbentuk perintah dan larangan (*taklifi*), dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan. Secara khusus, syariat menuntut perlindungan atas lima hal penting bagi *mukallaf* (orang bertanggung jawab atas hukum), yakni agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Jika salah satu dari lima hal tersebut terganggu, maka kemaslahatan individu dan masyarakat akan sulit tercapai. Oleh karena itu, segala tindakan bisa menjaga kelima aspek tersebut harus dilakukan, sedangkan tindakan menghalangi perlu dihindari. Tindakan yang mengancam kelima asas tersebut kemudian disebut sebagai tindak pidana didalam hukum Islam (*jarimah*).

Tindak pidana pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) termasuk pelanggaran kode etik yang kejadian selama proses pilkada. Melindungi integritas dan martabat proses pemilu dan penghitungan suara merupakan tujuan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dan pemilu daerah. Namun, penyelenggaraan pilkada di Indonesia kerap menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pilkada yang demokratis dan adil. Salah satu bentuk pelanggaran dalam pilkada yaitu menciptakan konflik¹ dengan menghalang-halangi pemilihan kepala daerah dengan melakukan kekerasan.

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, yakni gubernur untuk provinsi, dan bupati atau wali

¹ Muhammad Junaidi, 2020, *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2, hlm 22.

kota untuk kabupaten/kota. Proses pengisian jabatan kepala daerah tersebut dilakukan melalui pemilu langsung oleh masyarakat. Landasan konstitusional dari mekanisme ini terdapat pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Istilah “demokratis” dalam konteks ini diterjemahkan melalui sistem pemilihan langsung, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 24 ayat (5), yang menyebutkan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan peraturan sebelumnya.

Namun, pelaksanaan pilkada langsung ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Selain maraknya praktik politik uang (*money politics*), tantangan lainnya adalah tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan dan waktu pelaksanaan yang sering berulang, sehingga menyerap banyak energi dan berpotensi menimbulkan kejenuhan serta apatisme politik di kalangan masyarakat. Saat ini, 492 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih pemimpin daerahnya masing-masing.

Kasus putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar pelaku atas nama Drs. Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang sebelumnya mengatur tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan telah disahkan menjadi undang-undang.

Bahwa ia Terdakwa Drs. SABRI (selanjutnya di sebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Hotel Maxone Jln. Taman Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

Drs Sabri telah dengan menggunakan tangannya untuk menepuk atau memukul saksi Rusli dibagian bahu sebanyak 2 kali dimana waktu itu saksi Rusli sedang berada dekat operator penghitungan suara pilwakot. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa tempat dekat operator merupakan daerah steril dimana tidak setiap orang bisa berada di tempat tersebut, sehingga ketika Terdakwa melihat keberadaan saksi Rusli ,Terdakwa Drs Sabri berusaha mengingatkan atau menyuruh saksi Rusli pergi dengan cara menepuk atau memukul bahu saksi Rusli sebanyak 2 kali. Menimbang bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Rusli kemudian saksi Rusli berlari dan diteriaki oleh Terdakwa sehingga saksi Rusli diamankan oleh keamanan. Bahwa setelah itu terjadi keributan yang berakibat terhentinya rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ Yang Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi.

Pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa memegang badan saksi korban Rusli dan menarik badannya sambil terdakwa berkata “siapa kau, kenapa kau ada disini, bukan tempat mu disini dan setelah itu saksi korban Rusli langsung

diamankan oleh petugas kepolisian. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “ Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya “ telah terpenuhi.²

Menghambat pelaksanaan Pilkada termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik yang masih sering ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan laporan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), tercatat bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 76 dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan pihak penyelenggara pemilu. Beragam bentuk pelanggaran tersebut mencerminkan bahwa masalah etika di kalangan penyelenggara pemilu masih cukup marak terjadi.

Mengenai jenis sanksi atas pelanggaran kode etik, menurut Jimly Asshiddiqie, sanksi etika memiliki fungsi utama sebagai langkah pencegahan sekaligus sebagai bentuk penindakan. Sanksi ini biasanya diberikan dalam bentuk teguran yang bertahap, jenis-jenis sanksi atas pelanggaran kode etik bervariasi, mulai dari teguran secara lisan, teguran dalam bentuk tertulis, hingga sanksi ringan maupun berat. Dalam beberapa kasus, sanksi diberikan secara bertahap, seperti teguran pertama, dilanjutkan dengan teguran kedua, dan kemudian teguran terakhir. Hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau aparatur yang terbukti melanggar kode etik adalah pemberhentian atau pemecatan dari jabatan yang sedang dijalankan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu atau Pilkada, peraturan kode etik menetapkan tiga jenis sanksi utama, yaitu: (1) Teguran tertulis; (2) Pemberhentian sementara dari tugas; dan (3) Pemberhentian secara permanen dari jabatan.

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan Pemilu dan Pilkada, menunjukkan bahwa masalah hukum pemilu tergolong kompleks. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh banyaknya jenis permasalahan, tetapi juga karena banyaknya lembaga atau institusi yang terlibat dalam penyelesaiannya. Setidaknya ada enam jenis persoalan hukum pemilu yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017³, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, serta kategori hukum lain yang relevan. Kompleksitas ini juga tercermin dari banyaknya institusi yang berperan dalam penanganan masalah tersebut, antara lain: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Republik Indonesia; (5) Lembaga Kejaksaan; (6) Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan (9) Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, keterlibatan Komisi Penyiaran dan Dewan Pers dalam mengawasi pemberitaan terkait pemilu menambah jumlah institusi yang berperan dalam penyelesaian masalah hukum pemilu menjadi sekitar sepuluh lembaga. Banyaknya jenis permasalahan dan pihak-pihak yang terlibat menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam masalah hukum pemilu. Bahkan, kompleksitas ini tampak sengaja dirancang sedemikian rupa. Tidak hanya pelaksanaan yang menantang, pemahaman terhadap aturan-aturan tersebut pun memerlukan usaha ekstra agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya, Dalam konteks pemilu, penegakan hukum pidana juga

³ Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan 282 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, Februari 2021

menghadapi sejumlah tantangan, baik karena persoalan penegakan hukum, budaya hukum yang dominan, maupun substansi peraturan perundang-undangan yang kurang ideal. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membentuk suatu lembaga dengan kewenangan terpusat dan terpadu untuk menangani tindak pidana pemilihan umum, khususnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan dimana sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga permasalahan utama didalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam penghalangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam proses penyelenggaraan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Studi Putusan Nomor1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks

C. Tujuan Penelitian

Sebenarnya tujuan penulisan tesis ini dalam memberi solusi pada pertanyaan diajukan pada rumusan masalah sebelumnya. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini yakni;

1. Menganalisis pandangan hukum pidana Islam pada tindak pidana pemilukada
2. Mengkaji pertimbangan Hakim terkait tindak pidana kekerasan

3. Menilai tindak pidana kekerasan didalam perspektif hukum pidana Islam dalam studi putusan Nomor1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Bermanfaat dengan teoritis, diharap bisa memberi manfaat berupa memperkaya keilmuan dibidang tindak pidana pemilukada.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian diharap bisa memberi kontribusi berupa masukan, perbandingan, dan memperluas wawasan untuk para ahli dan praktisi hukum. Temuan dalam penelitian ini diharap jadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi perkembangan hukum pidana, terkhusus memberikan manfaat nyata untuk penegak hukum didalam menangani kasus tindak pidana terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), terutama yang melibatkan tindakan penghalangan penyelenggaraan pilkada melalui kekerasan fisik.

E. Definisi Istilah

1. Fiqhi Jinayah

Istilah *fiqih jinayah* tersusun dari dua komponen, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Secara bahasa, kata *fiqih* berasal dari akar kata *faqih*, *yafqahu*, dan *fiqhan*, yang memiliki arti memahami atau mengetahui secara mendalam. Sementara dalam konteks terminologi, *fiqih* merujuk pada disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam secara praktis, yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Sementara itu, *jinayah* secara bahasa merujuk pada hasil dari perbuatan buruk seseorang atau usaha yang dilakukan. Secara istilah, *jinayah* berarti

tindakan yang dilarang menurut syariah, baik berkaitan jiwa, harta, ataupun aspek yang lain.⁴

Memahami penalaran hukum yang spesifik dari Al-Qur'an serta Hadits mengarah pada pengembangan *fiqh jinayah*, yaitu semua hukum hukum berkaitan kegiatan ilegal ataupun tindakan kriminal yang dijalankan individu *Mukalaf*.⁵

Jinayat merupakan bentuk jamak dari kata *jinayah*. Secara bahasa, *jinayat* artinya tindakan penganiayaan menyangkut tubuh, harta, atau jiwa seseorang. Sedangkan dalam istilah hukum, *jinayat* merujuk pada pelanggaran yang berkaitan dengan penganiayaan tubuh, di mana pelakunya wajib dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Kemudian, *jinayat* pun bisa diartikan menjadi sanksi atau hukuman diberikan menjadi akibat penganiayaan terhadap tubuh. Dengan demikian, baik tindakan penganiayaan maupun sanksi dijatuhkan atas penganiayaan tersebut disebut dengan *jinayat*.⁶

Secara umum, *jinayat* dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, *jinayat* terhadap jiwa, yakni pelanggaran mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik yang dijalankan melalui sengaja ataupun tanpa disengaja. Kedua, *jinayat* pada organ tubuh, yakni pelanggaran yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh ataupun melukai bagian tubuh seseorang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁷

Menegakkan Fiqih Jinayah dimaksudkan untuk menjaga akal, jiwa, harta, dan anak-anak manusia. Ruang lingkup jinayah mencakup berbagai perbuatan seperti

⁴ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.1.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.45.

⁷ Asadulloh al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.9.

pencurian, perzinahan, hubungan sesama jenis, tuduhan zina terhadap seseorang, mengonsumsi minuman keras, pembunuhan atau penganiayaan, merusak harta benda, serta tindakan yang menimbulkan kekacauan, dan lain-lain. Dalam kalangan para *fuqaha*, istilah jinayah merujuk pada perbuatan dilarang oleh syariat. Namun, ada juga *fuqaha* yang membatasi pengertian *jinayah* hanya pada tindakan diancam hukuman *qishash* serta *hudud*, sementara perbuatan dikenai hukuman *ta'zir* tidak termasuk. Istilah serupa jinayah yakni *jarimah*, yang berarti larangan syariat mendapat ancaman hukuman baik had maupun *ta'zir* dari Allah.⁸

2. Tindak Pidana Pemilukada

Dengan meneliti unsur-unsur sistem hukum yang memiliki dampak langsung terhadap bagaimana undang-undang pidana pemilu diimplementasikan, masalah penegakannya dapat diperiksa. Menurut Lawrence M. Friedman, 3 komponen utama sistem hukum diperlukan agar penegakan hukum berhasil. Pertama, konten hukum, yang terdiri dari pola perilaku, norma, dan peraturan aktual yang berlaku di dalam sistem. Kedua, struktur hukum (legal structure), yaitu kerangka ataupun susunan tetap yang memberikan bentuk dan dukungan bagi keseluruhan sistem hukum. Struktur hukum sangat penting sebab meskipun norma hukum sudah baik, tanpa dukungan aparat penegak hukum efektif, penegakan hukum serta keadilan tidak akan berjalan dengan baik. Ketiga, budaya hukum (legal culture), yang terdiri dari pandangan masyarakat dan aparat

⁸ Jazuli, *Fiqih Jinayah Cet 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.1.

penegak hukum terhadap hukum dan fenomena hukum, serta kebiasaan, sikap, dan perilaku mereka⁹.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, ketidakefektifan penegakan hukum pidana pemilu pun dipengaruhi sejumlah masalah. Di antaranya adalah ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya mereka yang mengawasi pelanggaran terkait pemilu; ketidakmampuan aparat penegak hukum, seperti hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, polisi, jaksa, dan pengawas pemilu; dan budaya hukum yang tidak sehat dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada tingkat norma, aturan perundang-undangan yang ada belum secara memadai mengatur aspek hukum materil dan hukum formil terkait tindak pidana pemilu. Bahkan, aturan hukum formil tersedia masih kurang efektif dalam menegakkan hukum pidana pemilu dengan cara optimal. Kemudian, dalam tingkat struktur, aparat penegak hukum menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman terhadap jenis-jenis tindak pidana pemilu, kurang profesionalisme, serta adanya sikap saling menolak yang menyebabkan kebuntuan dalam penanganan perkara pidana pemilu. Di sisi lain, dalam ranah budaya hukum, para pihak yang terlibat, utamanya peserta pemilu, cenderung mencari celah menghindari aturan berlaku agar terhindar dari tuntutan hukum. Alih-alih membangun kesadaran untuk mengikuti proses pemilu sesuai ketentuan, masyarakat

⁹ Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

politik justru menunjukkan sikap yang manipulatif terhadap aturan tersebut¹⁰.

Ketiga masalah dalam penegakan hukum pidana pemilu atau pilkada tersebut saling terkait erat hingga menyebabkan penegakan hukum dalam pemilu menjadi sangat terganggu. Akibatnya, kasus-kasus dugaan tindak pidana pemilu atau pilkada seringkali tidak dapat ditangani secara optimal.

3. Teori *Al-Ishlah*

Iṣlāḥ (إِصْلَاحٌ) adalah bentuk isim maṣdar dari kata *ṣ* yang berarti *ص* – *لُ يُصِلُّ يُصِلُّ* “memperbaiki” atau “mengoreksi”. Kata ini merupakan kebalikan dari kata *ḥ* *أُلِّحَ* artinya “merusak” atau “mengacaukan”¹¹. *Iṣlāḥ* yang artinya perdamaian yakni istilah dimana sering muncul didalam Al-Qur’an. Kata *aṣliḥū* berasal dari kata *aṣlaḥa* dimana merupakan bentuk lain dari *ṣaluḥa*, yang berlawanan dengan *fasada* (kerusakan). Dengan demikian, *ṣaluḥa* mengandung makna berhentinya kerusakan atau tercapainya kebaikan. Dalam konteks ayat tersebut, istilah *iṣlāḥ* dikaitkan dengan konsep keadilan, yang menegaskan bahwa orang yang berperan sebagai penengah dalam suatu konflik harus berlaku adil.¹² Apabila dilihat dari berbagai ayat terkait, konsep *iṣlāḥ* menonjolkan semangat untuk mewujudkan perdamaian. Islam, menjadikan Al-Qur’an menjadi sumber utama ajarannya, dikenal sebagai agama yang mengedepankan kasih

¹⁰ Santoso, Topo. (2017). Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara asia tenggara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(2), 129–142.

¹¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 843

¹² Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu’jam al-Mufradat al-Qur’an*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th).

sayang dan kedamaian.¹³ Dalam tradisi tafsir, ulama seperti M. Quraish Shihab didalam Tafsir al-Misbah menguraikan makna *islāh* penekanan pada aspek perdamaian.

Dalam Al-Qur'an, secara umum istilah *islāh* secara lugawi (bahasa) berarti sebagai perdamaian. Lebih luas lagi, *islāh* juga mencakup makna menciptakan perdamaian serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Konsep ini terkait erat akan penerapan ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman untuk menemukan solusi atas berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan sosial.¹⁴

Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan *islāh* adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik guna membangun hubungan yang baik dan harmonis. *Islāh* adalah jenis perjanjian yang diakui oleh hukum Islam yang dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kolektif. Secara terminologis, istilah *islāh* memiliki 2 makna utama, yaitu sebagai proses untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, kemudian sebagai hasil ataupun keadaan muncul dari proses tersebut.¹⁵

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* menguraikan konsep *islāh* merujuk terhadap QS. al-Hujurat:9-10:

حَبِغِي أَنْجِي فَقَاحِهَا ائْخَرِي عَهَّ َ إِدَاھُمَا بَعَجَ فَنِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْهَدُهَا أَقْحَحَهَا ائْمُومِنِي مَه طَائِقَان وَإِنْ
 إَوْمَا 9) ائْمُوسِطْنِي يُذْبُ ائْنَهَ إَنَّ وَأُقْسِطُنَا بِاَنْعَدِلَ بَيْنَهُمَا فَأَصْهَدُهَا فَأَعَثَ فَنِنْ ائْنَهَ أَمْرَ إَنَّ َحَفِيءَ دَحَّ
 حُرْدَمَنْ نَعَهْكُمْ ائْنَهَ وَاحْقُنَا أَخْنِيْكُمْ بِيَه فَأَصْهَدُهَا إِخْنَه ائْمُومِنَسَ

¹³ Al-Farmawi, Abdul Hay, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy*; Dirasah Manhajiah Maudhu'iyah, (Mathbaan al-Fadharah al-Arabiyyah.t.th).

¹⁴ 4M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*; Pesan, Kesan, dan Keserasian al_Qur'an, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 596.

¹⁵ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61.

Terjemahan :

“Dan ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁶

Memahami isi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa jika terdapat dua kelompok—bahkan jika keduanya berasal dari kalangan kaum beriman—yang terlibat dalam konflik sekecil apapun, maka al-Qur'an menganjurkan untuk mendamaikan mereka. Namun, jika salah satu pihak tetap melakukan kezaliman terhadap pihak lainnya, maka harus diambil langkah tegas agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan mematuhi perintah Allah. Bila pihak tersebut akhirnya kembali pada kebenaran, maka perdamaian harus ditegakkan secara adil dan objektif. Tindakan ini bertujuan agar penyelesaian yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak. Allah sungguh mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan.

Dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, M. Quraish Shihab menafsirkan kata *fa aṣliḥū* sebagai perintah langsung kepada kaum beriman untuk segera bertindak mendamaikan apabila mulai terlihat adanya gejala pertikaian di antara mereka. Artinya, tindakan perdamaian sebaiknya dilakukan sejak dini, sebelum konflik berkembang lebih besar seperti memadamkan api sebelum sempat melalap seluruh rumah.

Sementara itu, *iṣlāḥ* dimaknai sebagai usaha untuk menghentikan kerusakan atau memperbaiki sesuatu agar menjadi lebih bermanfaat dan

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (semarang: Toha Putra, 2009), h. 846.

berfungsi secara optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap dihadapkan pada berbagai nilai yang harus dijunjung dan ditaati agar manfaat dari suatu hal dapat dirasakan secara lebih luas. Selain itu, dalam Surah al-Hujurāt ayat 10, ditekankan bahwa menciptakan perdamaian adalah hal yang sangat penting, dengan landasan utama bahwa sesama Muslim atau orang-orang beriman adalah saudara. Dengan kesadaran inilah, maka perdamaian (al-iṣlāḥ) menjadi solusi utama.

Adapun jenis kasus yang bisa diselesaikan dengan perdamaian atau al-ishlah yaitu KDRT, penipuan, pengroyokan di muka umum, penganiayaan, pemalsuan, perbuatan cabul, pencurian biasa, pencurian pemberatan, perzinahan, penghinaan, pengrusakan, pencurian kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, melarikan anak dibawah umur, menikah tanpa pasangan yang sah.¹⁷

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memaparkan aliran teori yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Tinjauan pustaka mencakup berbagai teori serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan akan isu dibahas dalam tesis ini:

1. penelitian Jimly Asshiddiqie dari program studi Ilmu Hukum, tahun 2014 menulis tentang implementasi *penegakan hukum* dalam tindak pidana pilkada demi mewujudkan keadilan *Fiqih Jinayah*. Pembahasan dari skripsi ini adalah telah terpenuhinya syarat materil

Di ¹⁷ Waluyadi, 'Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Tingkat Penyidikan', 2014, h.31.

dan syarat formil. Setiap orang yang mengikuti asas-asas normatif yang berlandaskan pada kaidah hukum relevan bisa dipandang menjadi pelaksana ataupun penegak hukum, sesuai dengan sudut pandang subjek yang berpandangan bahwa semua penegak hukum semua hubungan hukum turut serta didalam proses penegakan hukum.

Adapun persamaan penelitian saya dengan Jimly Asshiddiqie yakni sama mengkaji mengenai tinjauan atau pengakan hukum terhadap tindak pidana Pilkada. Penelitian tersebut kepada penegakan hukum pada pelaku yang mejalankan tindak pidana Pilkada.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah tujuan penelitian Jimly Asshiddiqie yakni penegakan hukum dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dalam bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu kepada penerapan *Fiqih Jinayah* terhadap tindak pidana pilkada

2. Penelitian Bagir Manan dari program studi *Kebijakan Negara* Fakultas Universitas Hukum Padjadjaran di Bandung Tahun 2011 menulis tentang Negara hukum yang berkeadilan. Pembahasan dari skripsi ini adalah Dalam penegakan hukum, tiga faktor perlu diperhitungkan: budaya hukum, konten hukum, dan struktur hukum¹⁸.

Adapun persamaan penelitian saya terhadap penelitian Bagir Manan sama meneliti mengenai tinjauan penegakan hukum pilkada.

¹⁸ Bagir Manan 2011, *Negara Hukum yang berkeadilan*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm, 554.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Bagir Manan yaitu tujuan penelitiannya berfokus pada tiga hal yang mencakup dalam penegakan hukum yakni dengan salah satunya itu *struktur hukum*. Sementara itu, penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang penegakan hukum pidana Islam pada pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah.

3. penelitian Carto yang berjudul Analisis Penegakan hukum pemilukada, studi penanganan di bawaslu kabupaten Indramayu 2022. Dalam skripsi ini membahas tentang dalam pelaksanaan Pemilukada harus dibentuk sentra gakkumdu dan erlu dibentuk dengan cara otonom dari penyelenggara pemilukada dalam menegakkan keadilan pemilu serta pilkada¹⁹.

Fakta bahwa kedua penelitian tersebut membahas penerapan keadilan dalam proses pemilihan umum daerah merupakan salah satu kesamaan dalam penelitian Carto.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Carto yaitu tujuan Penelitiannya berfokus pada keharusan pembentukan sentra Gakkumdu demi tegaknya keadilan pada saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada. Sedangkan penelitian akan saya lakukan yakni 17angk kepada tinjauan hukum pidana islam pada pelaku tindak pidana pilkada dengan menghalang-halangi terjadinya pilkada.

¹⁹ Carto, 2022 Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), Jurnal Yustitia, Volume 8 Nomor 1, hlm. 105

G. Tinjauan Teoritis

1. Teori Maqashid Syariah

Secara etimologis, istilah *Maqasid Syariah* terdiri atas 2 kata, yakni *Syariah* serta *maqasid*. Kata *maqasid* berasal dari akar kata "qaṣada yaqṣidu" yang berarti maksud atau tujuan, dan dalam bentuk jamaknya disebut *maqasid*. Sementara itu, *syariah* secara bahasa diartikan sebagai *al-thariq al-mustaqim*, yaitu jalan yang lurus dan benar. Dalam konteks ilmu fikih, makna tersebut kemudian dikaitkan dengan kumpulan hukum syariat (*al-ahkam al-syar'iyyah*) ditetapkan oleh Allah agar para hamba-Nya. Oleh karena itu, istilah *Ahkam al-Syari'ah* merujuk pada hukum-hukum yang lurus, tidak menyimpang, serta sarat dengan hikmah dan tujuan yang mendalam.²⁰ Izzuddin bin Abd al-Salam didalam karya monumentalnya *al-Qawa'id al-Shughra* menyatakan jika *Maqasid al-Syari'ah* merupakan inti dari kebijaksanaan dan makna-makna yang terkandung di balik hukum-hukum syariat.

- a. Secara terminologis, *Maqasid al-Syari'ah* merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam, istilah mengandung makna sebagai berikut:

ختص ال حبيث معظمها أو التشريع أحوال مجيع نف للشارع الملاحظة واحل
من خاص 17 كم الملعان هي العامة التشريع مقاصد ٍ نوع نف مبالحظتها بالكون
خيلو ال اليت واملعان العامة غايتها و الشريعة أوصاف هذا نف فيدخل الشريعة أحكام
مالحظها عن التشريع

²⁰ Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal. 5.

Maqasid al-Syari'ah dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan hikmah yang ingin dijaga oleh syariat dalam keseluruhan, atau sebagian besar, dari proses penetapan hukum. Meskipun tidak setiap hukum secara khusus dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, namun secara umum semua aturan yang mengandung dimensi hukum tetap mengacu pada maksud dan orientasi syar'i. Dalam pandangan Izzuddin bin Abd al-Salam, seluruh maqasid bertujuan agar menjaga sistem hukum Islam melalui dua prinsip utama, yaitu *tahqīq al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) serta *dar' al-mafāsid* (mencegah kerusakan atau kemudharatan).²¹

Konsep maslahat dalam Maqasid al-Syari'ah dijelaskan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam menjadi dasar utama ditetapkannya hukum syariat. Menurutnya, syariat hadir untuk meringankan beban umat manusia, menghindarkan mereka dari kemudharatan, serta menghadirkan manfaat dalam kehidupan para hamba Allah. Hukum-hukum tersebut juga ditujukan untuk memperbolehkan hal-hal yang baik dan melarang segala bentuk keburukan, sehingga terciptalah kemaslahatan yang berkelanjutan bagi manusia dari awal hingga akhir kehidupannya. Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Syathibi menyatakan bahwa tujuan esensial dari seluruh ketentuan hukum Islam adalah satu, yaitu untuk menciptakan maslahat atau kemaslahatan yang mencakup kebaikan

²¹ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, ibid., hal. 11

dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.²² Menurut Syatibi, filsafat Maqasid al-syariah menyatakan bahwa mashlahah, atau kesejahteraan dan kebaikan umat manusia, merupakan tujuan akhir hukum.²¹

Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa syariah didirikan untuk mencapai kebaikan abadi manusia (Masalih al-nas).²³ Terdapat 5 hal pokok perlu ditegakkan serta diwujudkan, menurut penelitian yang dilakukan para ahli ushul fiqh. Memelihara iman, jiwa, keturunan, akal, serta harta merupakan lima hal yang mendasar.²⁴ Menurut al Syathibi, memandang Maqasid Al Syariah ada dua yang mempunyai beberapa kelebihan. Maqasid al syari' (tujuan Tuhan) didahulukan. Maqasid almukallaf atau tujuan mukallaf adalah yang kedua. 24 Lima kemaslahatan yang ingin ditunaikan oleh syariat ini adalah agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Segala sesuatu memelihara kelima hal itu disebut maslahah, sedangkan segala sesuatu mengakibatkan hilangnya kelima hal tersebut disebut mafsadah.

Tiap sarana mendukung terjaganya 5 aspek pokok dalam Maqasid al-Syari'ah diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan kebutuhan, yakni al-dharuriyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2. Hal. 3.

²³ Al-Zuhailly, op., cit., hal. 1017.

²⁴ Fathurrahman Djamil, op., cit., hal. 12

1. Maslahat dhoruriyat

Maslahat ini mencakup kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan dalam kehidupan, sehingga tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak berlangsung baik. Lima elemen utama dalam kategori ini meliputi:

- a). Menjaga agama (Hifz al-Din)
- b). Menjaga jiwa (Hifz al-Nafs)
- c). Menjaga akal (Hifz al-‘Aql)
- d). Menjaga keturunan (Hifz al-Nasl)
- e). Menjaga harta (Hifz al-Mal).

Kelima hal ini tersusun secara hierarkis, di mana penjagaan terhadap agama menempati posisi tertinggi. Izzuddin bin Abd al-Salam memberikan contoh-contoh konkret, seperti:

- Disyariatkannya rukun iman serta Islam bertujuan melindungi agama (Hifz al-Din).
- Hukum qishas dan diyat hadir dalam menjaga nyawa (Hifz al-Nafs).
- Larangan terhadap konsumsi zat memabukkan ditetapkan dalam menjaga akal (Hifz al-‘Aql).
- Hukum keluarga ditetapkan demi menjaga keturunan (Hifz al-Nasl).

- Aturan dalam muamalah serta larangan terhadap pencurian serta perampokan bertujuan melindungi harta (Hifz al-Mal).

2. Maslahat al-Hajiyat

Maslahat jenis ini berkaitan dengan hal diperlukan manusia didalam kehidupan sehari-hari, namun tidak sampai pada tingkat yang membahayakan eksistensi jika tidak terpenuhi. Contohnya seperti pensyariatan akad jual beli, peminjaman, pernikahan, dan transaksi lainnya. Kebutuhan ini bersifat pelengkap terhadap maslahat dharuriyyah dan mendukung tercapainya kestabilan hidup.

2. Maslahat al-tahsiniyat

Tingkatan maslahat ini berkaitan dengan hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia, seperti nilai-nilai etika, estetika, dan sopan santun. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan menyenangkan secara sosial. Contohnya adalah larangan bersikap berlebihan, anjuran berlaku dermawan, penetapan kesetaraan dalam pernikahan, adab makan, dan etika berpakaian. Semua ini kembali pada prinsip menjaga agama sebagai fondasi utama (Hifz al-Din).

Al-Syatibi menegaskan bahwa meskipun tahsiniyyat bersifat pelengkap, namun tetap berpijak pada dharuriyyat

sebagai asasnya. Contoh aplikatifnya termasuk anjuran tampil rapi saat ke masjid, memperbanyak ibadah sunnah, hingga larangan menyiksa jenazah didalam peperangan. Sementara itu, Najm al-Din al-Thufi membedakan maslahat ke dalam dua jenis: Maslahat hakiki, yaitu kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan langsung (al-afrah dan al-ladzdzat). Maslahat majazi, yaitu faktor atau sarana yang mengantarkan pada maslahat hakiki, seperti pemberlakuan sanksi hukum dalam pidana untuk mencegah kerusakan (mafsadat), yang pada hakikatnya bertujuan mewujudkan manfaat sejati.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat seharusnya didasarkan pada teori hukum serta hasil penelitian relevan, guna menghasilkan keputusan yang seimbang antara teori dan praktik. Untuk mencapai kepastian hukum, cabang yudikatif harus menjalankan hukum secara ketat. Dalam hal ini, hakim sebagai aparaturnya penegak hukum memiliki peranan penting karena melalui putusan-putusan yang diambilnya, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penegakan hukum dan tercapainya rasa keadilan.

Kewenangan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NKRI Tahun 1945, dan diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi secara tegas menjamin kemerdekaan lembaga peradilan. Hal ini termuat didalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan juga dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2009, yang menyatakan bahwa menurut Pancasila dan UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintahan yang bersifat otonom dalam menjalankan tugas peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, demi terwujudnya negara hukum.

Makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung arti jika lembaga peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan di luar yudisial, kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Meski demikian, kemerdekaan tersebut bukan tanpa batas karena hakim tetap terikat pada tugas menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan cita-cita Pancasila, sehingga putusannya bermakna mewujudkan keadilan sosial. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* menjelaskan bahwa, mengemukakan bahwa prinsip kebebasan dan ketidakberpihakan hakim merupakan standar universal dalam sistem negara hukum modern. Kedua prinsip ini menjadi identitas utama dari negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.²⁵

Dalam konteks kebebasan hakim, penting juga diuraikan akan posisi hakim sebagai pihak tidak berpihak atau impartial judge, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Frasa “tidak memihak” di sini sebaiknya tidak dimaknai secara literal, sebab didalam menjalankan tugasnya, hakim tetap perlu berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Sehingga, yang dimaksud tidak memihak yakni sikap tidak berat sebelah dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara.

²⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

Lebih jauh, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan jika “pengadilan memberikan keputusan secara tidak memihak dan sesuai dengan hukum”. Artinya, hakim wajib menegakkan hukum serta keadilan secara objektif tanpa diskriminasi terhadap pihak mana pun. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus terlebih dahulu menelaah secara cermat fakta-fakta yang diajukan kepadanya, melakukan penilaian yang adil terhadap fakta tersebut, lalu mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang relevan. Baru setelah proses tersebut dilakukan, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat. Tantangan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut adanya sistem peradilan yang mampu memberikan jaminan keadilan secara nyata. Oleh karena itu, peran dan figur hakim menjadi sangat krusial. Putusan-putusan hakim mencerminkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi peradilan yang menjamin tegaknya hukum serta rasa keadilan di tengah masyarakat.²⁶ Hakim dianggap telah memiliki kompetensi hukum yang memadai, sehingga mereka tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang dirujuk bersama dengan UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara hanya karena alasan ketidakjelasan hukum, melainkan wajib melakukan pemeriksaan dan pengadilan atas perkara tersebut. Dalam proses pencarian hukum, hakim diperbolehkan menggunakan yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum yang diakui (doktrin) sebagai rujukan. Wirjono Projodikoro berpendapat, penemuan suatu undang-undang oleh hakim bukan berarti menciptakan undang-undang baru, melainkan perumusan undang-undang yang

²⁶ Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

telah ada.²⁷ Dalam memberikan keputusan, hakim bukan hanya berpegang terhadap nilai hukum berlaku di masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 10 yang menyatakan bahwa “Nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat wajib diteliti, ditaati, dan dipahami oleh hakim”. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan, hakim wajib menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, serta memperhatikan aspek-aspek lain seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Karena alasan tersebut, putusan hakim pada kasus yang sejenis dapat berbeda-beda, mengingat setiap hakim memiliki perspektif dan pertimbangan yang unik dan tidak selalu seragam. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat pedoman sementara yang digunakan sebelum diberlakukannya KUHP Nasional baru. Pedoman tersebut tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP baru meliputi: a) tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; b) alasan dan tujuan di balik tindakan tersebut; c) keadaan psikologis pelaku saat melakukan tindakan; d) apakah tindak pidana tersebut direncanakan sebelumnya; e) metode atau cara pelaksanaan tindak pidana; f) sikap dan perilaku pelaku setelah kejadian tindak pidana; g) latar belakang kehidupan serta kondisi sosial dan ekonomi pelaku; h) efek dari hukuman terhadap masa depan pelaku; i) dampak tindakan kriminal terhadap korban dan keluarganya; j) adanya pengampunan dari korban atau pihak keluarganya; k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman, unsur kesalahan haruslah ada dalam tindakannya, sesuai dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*, yang artinya tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Oleh sebab itu, hakim harus menilai kesalahan pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383. UNIVERSITAS MEDAN AREA (1) UU No.40 Tahun 2009

motif, tujuan, cara, dan kondisi pelaksanaan tindak pidana, termasuk apakah tindak pidana tersebut direncanakan sebelumnya. Pasal 55 KUHP baru menekankan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim tidak hanya melihat pelaku saja, tetapi juga memperhitungkan dampak tindakan tersebut terhadap korban serta keluarga korban. Pendekatan ini yakni hal baru dimana perlu diperhatikan oleh hakim, karena konsekuensi dari tindak pidana bukan hanya dirasakan pelaku, tetapi oleh korban serta orang-orang di sekitarnya.

3. Teori Keadilan

Kata "keadilan" berasal dari istilah Arab "'adala" yang didalam Alquran sering muncul baik didalam bentuk perintah maupun kalimat berita. Istilah "'adala" ini tercatat sebanyak 28 kali dalam berbagai variasi dan merujuk pada suatu kondisi yang benar atau lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata ini mengandung makna menetapkan hukum secara tepat dan benar. Dalam bahasa Indonesia, keadilan diartikan menjadi sikap ataupun perlakuan adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, selalu berpegang pada kebenaran, serta bersifat proporsional.

Menurut para ulama ushul fiqh, tujuan utama syari'ah secara umum dapat dirumuskan sebagai "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*," dimana artinya mengutamakan pencegahan kerusakan sebelum mengejar manfaat. Salah satu cara mencapai tujuan tersebut yakni menciptakan kedamaian di bumi melalui pengaturan masyarakat dan penegakan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, melaksanakan serta menegakkan keadilan menjadi tujuan pokok dalam syari'ah.

Dalam konteks pemikiran Islam, isu tentang keadilan sudah lama menjadi topik diskusi yang intens dan sering diperdebatkan dalam berbagai forum seperti

seminar dan simposium. Misalnya, aliran Mu'tazilah dalam sejarah pemikiran Islam menempatkan keadilan Tuhan sebagai prinsip utama kedua mereka dan bangga disebut "Ahl al-'Adl wa al-Tauhid" (pengikut keadilan dan tauhid). Mereka menggunakan analogi bahwa setiap manusia bijaksana dalam tindakannya dengan tujuan tertentu, baik kepentingan dirinya ataupun orang lain. Dengan demikian, Tuhan Maha Bijaksana juga bertindak dengan tujuan yang jelas, bukan untuk kepentingan diri-Nya sendiri, melainkan demi kebaikan dan kesejahteraan makhluk-Nya, sehingga segala perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang baik dan terbaik.²⁸

Situasi ideal yang mewakili kebenaran moral tentang segala hal, baik tentang orang atau benda, itulah yang dimaksud dengan keadilan. Sebagian besar teori menempatkan keadilan sebagai nilai yang sangat penting. Seperti kebenaran dalam suatu sistem berpikir, keadilan adalah kebajikan utama suatu organisasi sosial, menurut filsuf Amerika John Rawls, yang dianggap sebagai salah satu pemimpin kunci dalam filsafat politik abad ke-20. Namun, menurut banyak pandangan teori, keadilan sejati masih belum sepenuhnya terwujud, sehingga kita masih hidup di dunia belum sepenuhnya adil.²⁹ Banyak orang meyakini jika ketidakadilan perlu diperangi serta dikenai sanksi. Di seluruh dunia, sejumlah kekuatan sosial dan politik berjuang demi keadilan. Namun, keragaman teori tentang keadilan justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana menangani ketidakadilan, sebab definisi keadilan itu sendiri belum tunggal. Pada dasarnya, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang seharusnya.

²⁸ Haq, Hamka, Dialog Pemikiran Islam; Tradisionalisme, Rasionaslisme, dan Empirisme Dalam Teologi, Filsafat Dan Ushul Fikih. Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1995

²⁹ Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.

1. Teori Keadilan Adam Smith

Adam Smith berpendapat bahwa keadilan komutatif adalah satu-satunya definisi keadilan yang benar. Kesetaraan, keselarasan, dan keseimbangan dalam interaksi antarpribadi merupakan aspek-aspek keadilan. Menurutnya, keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal merupakan konsekuensi yang lebih jauh dari prinsip keadilan komutatif, yang menuntut negara untuk berlaku netral serta memperlakukan seluruh pihak dengan cara setara tanpa pengecualian.

Gagasan keadilan distributif sebagai komponen keadilan ditolak oleh Adam Smith. Alasannya, keadilan harus berfokus pada hak setiap individu agar tidak dirugikan dan tiap orang perlu diperlakukan sesuai haknya. Smith merumuskan 3 prinsip utama dalam keadilan komutatif, yakni:

- a. Prinsip No Harm (Tidak Merugikan). Adam Smith menegaskan bahwa prinsip utama keadilan adalah menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip ini berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia serta hak-hak yang melekat pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup. Prinsip *No Harm* menuntut setiap orang untuk menahan diri agar tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, sama seperti mereka tidak ingin hak dan kepentingan mereka dirugikan. Dalam dunia bisnis, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak baik karyawan, investor, distributor, konsumen, ataupun masyarakat umum yang dirugikan dalam aktivitas ekonomi.
- b. Prinsip non intervention (Tidak campur tangan) Prinsip mengharuskan sehingga tidak ada campur tangan didalam kehidupan atau aktivitas orang lain

demikian menjamin dan menghormati hak dan kepentingan setiap individu. Artinya, setiap orang berhak menjalani kehidupannya tanpa gangguan atau intervensi yang tidak perlu dari pihak lain.

Prinsip Non Intervensi menegaskan bahwa untuk menjaga jaminan dan penghormatan terhadap hak serta kepentingan setiap individu, tidak ada seorang pun yang boleh mencampuri urusan atau aktivitas orang lain. Campur tangan didalam bentuk apa saja dianggap sebagai pelanggaran pada hak individu mengakibatkan kerugian (harm), serta dengan demikian menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks hubungan pemerintah serta warga negara, pemerintah tidak boleh mencampuri kehidupan pribadi masyarakat tanpa alasan yang kuat dan jelas. Jika pemerintah melakukan intervensi tanpa dasar yang sah, hal tersebut dianggap menjadi tindakan yang tidak adil. Hal serupa juga terjadi di bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam kegiatan komersial warga negaranya tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai pelanggaran hak-hak warga negara, khususnya kebebasan berusaha.

Prinsip keadilan dalam pertukaran, khususnya dalam perdagangan, terlihat jelas melalui mekanisme penentuan harga di pasar. Prinsip ini merupakan penerapan khusus dari konsep *no harm* atau tidak merugikan, yang berlaku dalam hubungan jual beli antara para pelaku pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar (harga yang berlaku saat ini). Harga alamiah mencerminkan keseluruhan biaya produksi yang harus ditanggung oleh produsen, yang meliputi biaya tenaga kerja, keuntungan bagi pemilik modal, serta biaya sewa. Sedangkan harga pasar adalah harga yang benar-benar terjadi dan disepakati dalam transaksi dagang.

Ketika sebuah barang diperjualbelikan pada harga alamiah, maka transaksi tersebut dianggap adil karena baik produsen maupun konsumen mendapatkan keuntungan yang seimbang. Harga alamiah menggambarkan posisi setara serta adil antara produsen serta konsumen: produsen menerima penggantian atas biaya produksi dan keuntungan, sementara konsumen mendapatkan barang sesuai dengan harga yang pantas. Pasar yang kompetitif pada akhirnya akan mengarah pada keseimbangan (ekuilibrium) antara posisi produsen dan konsumen karena harga pasar bergerak di sekitar harga alami ini.

Dalam pasar bebas, ketika barang atau jasa menjadi semakin langka sementara permintaan meningkat, harga dapat naik. Di kondisi ini, produsen mendapat keuntungan lebih besar, tetapi konsumen mengalami kerugian karena harus membayar lebih mahal. Namun, kenaikan harga ini juga mendorong produsen baru untuk masuk ke pasar, menambah jumlah penawaran barang atau jasa tersebut. Akibatnya, penawaran menjadi melimpah dan harga turun kembali, sehingga konsumen mendapat manfaat dari harga yang lebih rendah, sementara produsen mengalami penurunan keuntungan.

2. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles menjelaskan konsep keadilan secara mendalam dalam Buku V *Nicomachean Ethics*. Untuk memahami ketidakadilan serta keadilan, ada 3 hal utama yang perlu dibahas, yakni

- (a) jenis tindakan apa berhubungan akan istilah itu;
- (b) makna sebenarnya dari keadilan;

(c) di antara 2 keadaan ekstrem manakah keadilan berada.

a. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan selalu dipandang menjadi karakter atau sikap seseorang. Karakter serta sikap mendorong seseorang bertindak dan berharap pada keadilan disebut sebagai keadilan, sementara karakter serta sikap mendorong bertindak kemudian mengharapkan ketidakadilan. Pembentukan karakter serta sikap ini berasal melalui pengamatan pada sesuatu memiliki dua sisi berlawanan. Dua prinsip dapat diterapkan:

- 1) Jika kita mengenal apa yang disebut “baik”, maka kita juga mengetahui apa yang “buruk”
- 2) “Kebaikan” dapat dikenali dari sesuatu yang ada didalam keadaan baik.

Dalam memahami keadilan serta ketidakadilan secara jelas, kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang satu sisi agar bisa menentukan sisi lain dengan tepat. Jika satu sisi masih rancu, sehingga sisi lainnya pun akan rancu. Secara umum, seseorang yang tidak adil dapat diartikan sebagai orang yang melanggar hukum (unlawful and lawless) serta tidak bersikap adil (unfair), kemudian orang adil yakni mereka mematuhi hukum (law-abiding) serta berlaku adil. Semua tindakan legislatif yang mematuhi aturan dianggap adil karena mengikuti hukum adalah tindakan yang adil. Tujuan dari pembuatan hukum adalah untuk mewujudkan perkembangan dan kesenangan sosial.

Sehingga, setiap upaya bertujuan menciptakan serta menjaga kebahagiaan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan yang adil. Keadilan dapat dipahami sebagai salah satu nilai sosial yang fundamental. Keadilan

yang sejati tidak hanya mengutamakan kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Oleh sebab itu, keadilan sebagai tindakan yang memenuhi kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain merupakan sebuah nilai penting dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hubungan antarindividu, keadilan adalah suatu bentuk relasi sosial, sedangkan dalam konteks sikap pribadi tanpa batasan, keadilan merupakan sebuah nilai. Kecerakahan, atribut utama perilaku tidak adil, sering kali terkait erat dengan ketidakadilan dalam interaksi sosial.³⁰

Konsep keadilan sebagai komponen nilai-nilai masyarakat cukup luas dan kadang-kadang bahkan bertentangan dengan hukum. Jelaslah bahwa suatu tindakan yang dianggap kriminal adalah suatu kesalahan. Namun, jika tindakan tersebut bukan didorong oleh kecerakahan, maka belum tentu memunculkan ketidakadilan. Kebalikannya, tindakan tidak termasuk kejahatan bisa saja menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, seorang pengusaha membayar upah buruh di bawah UMR jelas melanggar hukum serta merupakan suatu kesalahan. Tapi, tindakan ini belum tentu mencerminkan ketidakadilan jika perusahaan tersebut memang memiliki keterbatasan keuntungan dan kemampuan membayar. Dalam kondisi seperti itu, pembayaran upah tersebut bisa dianggap adil. Di sisi lain, pengusaha yang membayar buruh sesuai UMR dimana artinya tidak melanggar hukum bisa jadi tetap memunculkan ketidakadilan jika keuntungan yang diperoleh sangat besar serta hanya sedikit dialokasikan bagi upah buruh. Ketidakadilan ini timbul sebab adanya kecerakahan.

³⁰ Lawrence Rosen, *The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, Cambridge University Press, New York, 1989, Page 155-157.

Penjelasan ini merupakan gambaran keadilan didalam arti umum, yang terdiri atas 2 unsur penting, yakni bersifat fair (adil) serta sesuai hukum. Kedua hal ini tidak selalu identik. Ketidakadilan yakni pelanggaran terhadap keadilan dan biasanya juga melanggar hukum, tetapi tidak seluruh tindakan yang melanggar hukum otomatis tidak adil. Dengan demikian, keadilan didalam pengertian umum sangat terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, meskipun keduanya tidak selalu sama

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan didalam arti khusus berkaitan akan beberapa penjelasan selanjutnya.

- 1) Membagi-bagikan hadiah, dana, atau barang-barang lain kepada penerima yang berhak merupakan salah satu cara untuk menunjukkan keadilan. Dalam melaksanakan kegiatan kolektif, keadilan ini sangat menekankan kesetaraan semua anggota masyarakat. Persamaan ini dianggap sebagai titik tengah (intermediate) antara lebih dan kurang, sehingga keadilan merupakan sebuah posisi tengah atau persamaan relatif (justice as arithmetical equality). Namun, dasar dari persamaan ini sangat bergantung sistem sosial berlaku didalam masyarakat. Pada sistem demokrasi, dasar persamaan adalah kebebasan yang sama bagi setiap manusia sejak lahir. Di sistem oligarki, persamaan didasarkan pada tingkat kesejahteraan ataupun kehormatan yang dimiliki sejak kelahiran. Kemudian didalam sistem aristokrasi, persamaan berakar pada keistimewaan atau keunggulan (excellence). Perbedaan dasar ini membuat keadilan lebih condong pada konsep persamaan berdasarkan proporsi

(proportional equality). Jadi, keadilan dalam konteks ini merupakan sebuah bentuk khusus yang mengedepankan keseimbangan (intermediate) dan proporsi.

- 2) Arti lain keadilan yakni menjadi perbaikan (rectification) dalam hubungan antar individu yang dijalankan dengan cara sukarela. Hubungan itu bisa dikatakan adil jika setiap pihak mendapatkan bagian yang seimbang, yaitu mencapai titik tengah (intermediate) ataupun persamaan didasari prinsip timbal balik (reciprocity). Dengan demikian, keadilan yakni kesetaraan, tetapi ketidaksetaraan adalah akibat ketidakadilan. Ketika satu pihak menerima lebih banyak, ketidakadilan pun terjadi banyak dibanding pihak lain dalam hubungan yang seharusnya sederajat.³¹ Untuk mencapai keadilan, seorang hakim atau mediator bertugas menyamakan kondisi antara pihak yang lebih dan yang kurang dengan mendistribusikan sebagian kelebihanannya kepada mereka yang kurang beruntung untuk mencapai kompromi yang adil. Biasanya, langkah ini diambil sebagai semacam disiplin untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Namun, jika hubungan antara pihak-pihak tersebut bukan berdasarkan kesukarelaan (misalnya hubungan yang dipaksakan atau tidak sukarela), maka diterapkan keadilan korektif. Keadilan korektif berupaya menentukan titik tengah yang proporsional antara keuntungan yang didapat satu pihak dan kerugian yang dialami pihak lain, tanpa semata-mata mengembalikan kerugian dengan pembalasan yang setara secara langsung (misalnya tidak dibenarkan bagi orang yang dirugikan untuk membalas secara sejenis).

³¹ Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1994, hlm. 25

Timbal balik konteks berarti pertukaran nilai yang seimbang, dan untuk memudahkan pertukaran nilai tersebut digunakan uang. Jadi, keadilan yakni titik tengah perlakuan yang tidak adil serta perlakuan yang adil. Keadilan serta ketidakadilan pada dasarnya sering berkaitan dengan kesukarelaan, baik pada sikap maupun perbuatan. Jika seseorang bertindak tidak sukarela, maka tindakannya tidak dapat dianggap adil atau tidak adil. Dua jenis keadilan didalam arti khusus ini sering disebut menjadi: Keadilan distributif, yaitu pembagian yang adil atas penghargaan atau hak dalam masyarakat. Keadilan korektif (konstitutif), yaitu perbaikan ketidakseimbangan dalam hubungan antarindividu.

Dalam menilai apakah suatu tindakan adil atau tidak, harus ada ruang untuk memilih (kesukarelaan) dan pertimbangan terhadap beberapa aspek: niat pelaku, tindakan itu sendiri, alat yang digunakan, dan hasil akhir. Beberapa kondisi terkait tindakan dan keadilan adalah:

- (1) Jika terjadi cedera atau kerugian yang bertentangan dengan harapan rasional tetapi tanpa sengaja, itu disebut kesalahan sasaran (misadventure)
- (2) Jika kerugian terjadi tanpa bertentangan dengan harapan rasional dan tanpa niat jahat, itu disebut kesalahan;
- (3) Suatu tindakan tidak adil apabila dilakukan dengan kesadaran tetapi tanpa rasa hormat.
- (4) Jika seseorang melakukan tindakan tidak adil atas dasar pilihan sadar, maka orang itu adalah tidak adil dan jahat.

Perlu dipahami bahwa melakukan tindakan tidak adil berbeda dengan menjalankan sebuah cara imana tidak adil. Ketidakadilan tidak

bisa terjadi tanpa adanya tindakan yang tidak adil oleh seseorang. Tidak seorang pun suka diperlakukan tidak adil, namun sebagian orang siap menerimanya. Keadilan dapat diartikan sebagai banyak hal yang berbeda, terdiri dari dua jenis: Keadilan alam, yang bersifat universal dan ditentukan oleh hukum alam. Keadilan hukum, yaitu keadilan yang ditetapkan manusia melalui aturan dan nilai-nilai yang berbeda-beda tergantung tempat dan budaya.³² Keadilan diatur manusia ini dikatakan nilai.

Perbedaan keadilan universal serta keadilan diatur oleh hukum menyebabkan adanya pembenaran terhadap hukum tersebut. Meskipun semua hukum idealnya bersifat universal, dalam praktiknya sulit untuk menetapkan aturan yang selalu benar dalam setiap situasi. Penting untuk merumuskan hukum secara umum, namun tidak mungkin semua hukum selalu tepat karena dalam beberapa kasus hukum tersebut bisa saja keliru atau tidak lengkap. Ketika hukum menyangkut prinsip universal namun terdapat kasus yang tidak tercakup oleh aturan tersebut, maka prinsip kesetaraan dan keadilan alami berperan untuk mengoreksi kekurangan tersebut.

3. Teori Keadilan Islam

Gagasan keadilan dalam hukum Islam selalu berkaitan erat dengan keilahian, terutama dalam hal interaksi antara Tuhan dan manusia serta hubungan antar sesama manusia yang didasarkan pada wahyu. Penekanan terhadap keadilan ini sangat jelas terlihat dalam karya-karya Ibnu Qayyim al-

³² AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

Jawziyyah. Para ulama Islam menyadari bahwa penguasa memiliki kewenangan tertentu untuk menginterpretasikan dan menambah aturan hukum Islam selama hal tersebut sejalan dengan semangat syariah.

Ibn Qayyim membedakan dua jenis siyasah, atau keputusan hukum yang dibuat oleh kekuatan politik: adil dan tidak adil. Keputusan adil dianggap sebagai bagian dari syariah, sedangkan keputusan yang zalim bertentangan dengan syariah. Ia menolak pembagian antara siyasah dan syariah, dan menggantinya dengan pembagian berdasarkan keadilan (adil) dan ketidakadilan (zalim). Pandangan ini dapat dipahami dalam konteks yurisprudensi Islam yang menghasilkan konsep *maslahah* sebagai prinsip utama yang mengatur dan memberi makna pada penerapan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, istilah “*maslahah*” mempunyai dua arti pokok: “*maslahah murrasa*” dan “*maslahah as al-maqasid al syariyyah*”. *Maslahah murrasa* adalah pendekatan metode ini digunakan untuk merumuskan hukum dengan berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Awalnya, pendekatan ini dikenal dalam tradisi mazhab Maliki, namun seiring waktu penggunaannya meluas untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Gagasan tentang *maslahah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* pertama kali dirumuskan oleh Al-Juwayni, kemudian disempurnakan oleh Al-Ghazali, dan mencapai bentuk pemikiran yang matang dalam karya Al-Syatibi. *Maslahah* dalam konteks ini menekankan tujuan esensial hukum Islam yang terdiri atas tiga tingkatan kepentingan manusia: dasar, sekunder, dan tambahan. Kepentingan dasar tersebut dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khamsah*,

yakni mempertahankan akal, harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Menurut Muhammad Khalid Masud, pernyataan ini dianggap sebagai prinsip dasar hukum Islam.

Hubungan konsep masalah serta keadilan dalam hukum Islam sulit dipahami tanpa mengaitkannya dengan aspek teologis membentuk paradigma hukum Islam. Kelompok Mu'tazilah mengklaim bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara bersamaan menggabungkan konsep keadilan dan masalah, didasarkan pada kebaikan umum. Namun demikian, meskipun keadilan diakui sebagai bagian dari hukum Islam, pembahasan mendalam tentang keadilan sulit ditemukan dalam kitab ushul fiqh. Ushul fiqh lebih banyak menjelaskan hubungan antara Tuhan dan manusia, dimana Tuhan berperan sebagai pemberi hukum serta penentu bagaimana wahyu Al-Qur'an serta penjelasan Nabi harus dipahami. Dalam perspektif ini, keadilan termasuk dalam kategori hukum substantif, yang dalam hukum Islam terkait erat dengan kebenaran dan hukum.³³ Keadilan dalam pandangan teologis dipahami sebagai hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, serupa dengan relasi antara hamba dan Tuhan atau majikan. Dalam perspektif hukum Islam, otoritas hukum sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Hanya Allah yang diakui sebagai satu-satunya hakim dan pembuat hukum yang sah. Sebagai Zat Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui, Allah memahami secara utuh hakikat keadilan dan kebenaran sejati. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang bersumber dari Tuhan melalui usaha ijtihad, yakni upaya berpikir kritis dan

³³ Muhammad Ridwan, Peran Advokat Dalam Hukum, <http://coretan-berkelas.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 2 November 2014.

rasional untuk menentukan ukuran kebenaran sesuai ketetapan Ilahi. Bentuk ijtihad seperti *ra'yu* (yang mencakup *ijma*, *qiyas*, *ihthsan*, dan lain-lain) merupakan hasil pemikiran akal dengan tetap berlandaskan pada teks Nash (Al-Qur'an serta Hadist). Prinsip keadilan menuntut penggunaan akal menyelesaikan perkara yang tidak secara eksplisit dijelaskan firman Tuhan maupun sabda Nabi. Sehingga, hukum Islam dapat berkembang serta mencakup berbagai kasus melalui metode ijtihad. Dalam teori hukum, pembatasan tegas antara hukum positif serta moralitas tidak selalu dilakukan.

Karena kehendak Tuhan adalah sumber kebenaran, keadilan dapat dipahami melalui komponen hukum kepercayaan kepada Tuhan, yang berbentuk arahan dan larangan. Dalam hukum Islam, konsep keadilan selalu berhubungan erat dengan kebenaran yang merupakan representasi kehendak Tuhan terhadap manusia, dijabarkan dari lima kategori hukum (*al-ahkam al-khamsah*): wajib, *sunnah*, mubah, makruh, serta haram. Keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan kehendak Allah sebagai sumber hukum (*syāri'*). Kehendak ini dapat dipahami melalui dua pendekatan: pertama, melalui penalaran logis berdasarkan kaidah ushuliyah kebahasaan seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, dan metode serupa; kedua, melalui penurunan hukum dari prinsip-prinsip umum syariah (*al-qawā'id al-uṣūliyyah al-tashrī'īyyah*) dengan mengacu pada kerangka tujuan hukum Islam atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Ibnu Al-Qayyim menekankan bahwa kebenaran hukum dan keadilan sebenarnya tumpang tindih, bahkan ia menyamakan syariat dengan keadilan. Ia juga memandang bahwa keputusan otoritas politik (*siyasah*) mempunyai legitimasi yang setara dengan syariah

jika memiliki kandungan nilai keadilan, sebab syariah yakni wujud dari keadilan.

Selain itu, konsep keadilan menurut Ibnu Qayyim juga berkaitan dengan peran hakim dalam menemukan kebenaran dan menjatuhkan keputusan ketika tidak ada aturan formal yang jelas terkait pelanggaran tertentu. Hakim dituntut bisa menangkap kebenaran meski bukti serta aturan formal yang tersedia minim. Proses ini merupakan bentuk keadilan prosedural, yaitu aspek eksternal hukum yang menjadi wadah realisasi keadilan substantif. Keadilan substantif hanya akan ada sebagai teori tanpa penerapan sosial praktis jika tidak ada keadilan prosedural. Untuk mencapai keadilan ini, baik individu maupun lembaga memainkan peran penting. Individu dimaksud adalah mereka yang memiliki otoritas hukum, seperti hakim dan penguasa dalam sejarah Islam. Pelaksanaan keadilan mengharuskan adanya kualifikasi agar kapasitas serta legitimasi sosial hakim, penguasa, ataupun pemberi sanksi terjamin. Kualifikasi tersebut mencakup integritas moral, seperti menjauhi dosa besar, tidak terbiasa melakukan pelanggaran kecil, menjaga kebersihan diri, dan menjunjung tinggi kehormatan (muruah). Pelaku harus sangat kredibel dan stabil secara mental agar dapat berpartisipasi dalam sistem hukum.

Penjelasan Rosen tentang keadilan hukum Islam adalah paling komprehensif. Berdasarkan penelitian dan kajiannya di Maroko serta studi literatur hukum Islam, Rosen sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga cara untuk memahami keadilan dalam masyarakat Muslim. Pertama, Tuhan dan manusia memiliki hubungan timbal balik, dan ketika hubungan ini dijalankan

secara seimbang, keadilan akan terwujud. Kedua, proses penyetaraan entitas adalah inti dari keadilan, yang mengharuskan penggunaan akal dan pengalaman untuk menghitung persamaan, misalnya melalui qiyas. Ketiga, karena interaksi manusia sangat keadilan merupakan konsep rumit yang harus dipahami berdasarkan berbagai hukum, bukan sekadar ide abstrak.

Menurut Sayyid Quthb, Islam mengatur berbagai hubungan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya, antar sesama manusia, dengan alam dan kehidupan, diri individu, masyarakat, negara, seluruh umat manusia, hingga antar generasi. Keseluruhan hubungan ini bersatu dalam suatu filosofi Islam yang utuh.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya .:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Qs. an-Nisaa (4) : 58). Selain itu, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman untuk menegakkan hukum, khususnya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَقَانَ اللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. an-Nisaa (4) : Perintah untuk melaksanakan keadilan dalam penerapan hukum bersifat universal tanpa memandang perbedaan agama, seperti ditegaskan didalam Al-Qur’an Surat Asy-Syuura (42):15, yang menyatakan bahwa.

فَلَذٰلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمَّ كَمَا اُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَلُنَا وَلَكُمْ اَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ ١٥

Terjemahnya:

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkar

antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalik (kita)” (QS. As-Syuura (42)-15).

Kepentingan menegakkan keadilan sangatlah besar, sehingga Tuhan memberikan peringatan pada orang beriman agar tidak membiarkan rasa benci terhadap suatu kelompok memengaruhi sikap mereka dalam bertindak adil, seperti yang ditegaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).

Dalam sejarah filsafat Islam, gagasan tentang keadilan senantiasa dikaitkan dengan perdebatan mengenai determinisme dan kehendak bebas. Dalam hal ini, para pemikir Muslim terbagi ke dalam dua arus utama: kelompok Mu'tazilah yang menekankan nilai keadilan dan pentingnya kebebasan manusia dalam bertindak, serta kelompok Asy'ariyah yang lebih menekankan unsur ketergantungan manusia pada kehendak Tuhan atau aspek keterpaksaan dalam setiap perbuatan. Kaum Asy'ari memiliki pandangan khas

mengenai keadilan, di mana mereka menyatakan jika Allah itu adil bukan artinya Dia tunduk pada hukum keadilan dimana sudah ada sebelumnya, melainkan Allah justru menjadi sumber utama munculnya keadilan itu sendiri. Segala tindakan Allah dianggap adil, Namun, tidak setiap tindakan yang adil harus berasal dari kehendak Allah. Artinya, keadilan bukanlah tolok ukur untuk menilai tindakan Tuhan, melainkan justru tindakan Tuhan itu sendiri yang menjadi acuan utama tentang apa yang adil. Sebaliknya, pandangan kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa keadilan memiliki esensi tersendiri yang berdiri independen, dan Allah sebagai Zat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana terikat untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan tersebut, sehingga tindakan-Nya harus sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa konsep keadilan dapat dipahami dalam empat aspek, salah satunya adalah keadilan sebagai keseimbangan. Dalam konteks ini, masyarakat yang ingin bertahan dan berkembang harus mencapai keseimbangan sosial, di mana semua unsur didalamnya eksis sesuai proporsi tepat, bukan dalam kadar sama. Keseimbangan ini menuntut evaluasi kebutuhan yang relatif dan penerapan potensi yang tepat agar tercipta harmoni sosial yang ideal.

Menurut Murtadha Muthahhari, ahli tafsir menjelaskan kondisi alam dimana diciptakan secara seimbang. Segala sesuatu di alam, termasuk materi serta jarak antar benda, telah ditentukan dengan ukuran yang tepat dan teliti. Selanjutnya, keadilan juga berarti kesetaraan dalam menolak segala bentuk perbedaan jika hak yang dimiliki sama. Dengan kata lain, keadilan menuntut persamaan ketika hak-hak tersebut setara dan wajib dipenuhi. Selain itu,

keadilan mencakup pemeliharaan hak individu memberi tiap orang apa jadi haknya, yang adalah bentuk keadilan sosial dimana perlu ditegakkan didalam sistem hukum adalah, serta menjadi kewajiban tiap individu dalam menjaganya. Aspek keempat yakni keadilan dalam menjaga kelangsungan eksistensi. Konsep keadilan dalam Islam, menurut Qadri, jauh lebih mendalam dibandingkan keadilan distributif ala Aristoteles maupun keadilan formal dalam hukum Romawi ataupun sistem hukum manusia lain. Keadilan Islam menyentuh pada inti jiwa manusia, di mana setiap tindakan harus dilakukan atas nama Tuhan sebagai sumber segala motivasi dan perilaku.

Al-Quran dan kedaulatan kolektif umat Islam menjadi landasan penerapan keadilan dalam Islam. Keadilan Islam adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menetapkan tugas berdasarkan kemampuan seseorang, dan memberikan hak dengan proporsi yang tepat. Madjid Khadduri menggambarkan prinsip utama keadilan didalam 2 kategori: aspek substantif serta prosedural. Aspek substantif berkaitan dengan keadilan didalam substansi syariat (keadilan substantif), sementara aspek prosedural berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang adil (keadilan prosedural).³⁴

³⁴ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.119- 201

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yakni sebuah prosedur untuk mencari aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi aturan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Menghalangi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. Tujuan pengkajian ini adalah untuk menilai kesesuaian penerapan hukum terhadap peristiwa yang terjadi ketentuan UU berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Ada sejumlah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai aspek topik yang diselidiki. Karena jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang diterapkan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengkaji regulasi-regulasi yang menjadi dasar utama analisis, khususnya yang terkait dengan Hukum Pidana Islam dalam kasus kekerasan. Dalam hal ini, kajian difokuskan pada peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Pasal 198A dari UU No 10 Tahun 2016, yang merupakan revisi atas UU No 1 Tahun 2015 mengenai pengesahan Peraturan PP UU

No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota.³⁵

Metode kasus digunakan untuk memeriksa bagaimana standar hukum diterapkan dalam situasi dunia nyata, khususnya dengan memeriksa putusan pengadilan yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, digunakan putusan nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN-Mks sebagai sumber kajian.

3. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini bersifat normatif, sumber data primer dan sekunder merupakan mayoritas data yang digunakan.

a. Sumber Data Primer

- 1) Ketentuan diatur dalam Pasal 198A UU No 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua terhadap UU No 1 Tahun 2015 mengenai pengesahan PP UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjadi dasar hukum penting dalam konteks ini.
- 2) Putusan Pengadilan No. 1238/Pid.Sus/2018/PN-Mks.
- 3) KUHP.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui literatur dan bahan-bahan yang tidak langsung berasal dari objek penelitian, melainkan dari pihak lain yang membahas dan menjelaskan isi hukum dari sumber primer. Contohnya adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang membahas tindak

³⁵Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.302.

pidana dalam pemilihan kepala daerah, hukum pidana Islam, serta bahan referensi lain relevan akan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum diawali penentuan topik yang akan dikaji. Setelah itu, peneliti mencari bahan hukum relevan serta sesuai fokus penelitian. Menemukan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan isu yang ditunjuk adalah langkah selanjutnya karena penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan UU. Khususnya, penelitian ini menitikberatkan pada pasal 198A UU No. 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua terhadap UU No. 1 Tahun 2015 mengenai pengesahan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah resmi menjadi UU. Selain itu, tinjauan pada hukuman tambahan juga dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini memakai teknik instrument, yakni:

- 1) Studi dokumen, yakni pengumpulan data primer melalui analisis putusan perkara dengan nomor 238/Pid.Sus/2018/PN-Mks.
- 2) Studi kepustakaan, yakni pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari berbagai literatur yang relevan, misalnya buku, kamus, publikasi ilmiah, dan versi cetak dan digital dari undang-undang dan peraturan.

BAB II

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARAAN KEPALA DAERAH DIKOTA MAKASSAR

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Gagasan hukum pidana Belanda tentang strafbaar feit adalah asal mula frasa “perbuatan pidana”. Meskipun para profesional hukum telah mencoba mendefinisikan dan menjelaskan frasa ini, belum ada konsensus hingga saat ini. Dalam berbagai sumber hukum, istilah strafbaar feit diterjemahkan dengan beberapa variasi, antara lain:³⁶

- a. Tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Delik.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan dapat dikenai hukuman.
- f. Perbuatan dimana bisa dijatuhi sanksi.

Hukum pidana sendiri sering pula dikatakan sebagai delik, yaitu suatu tindakan dimana dapat dihukum, ataupun suatu peristiwa pidana secara keseluruhan merupakan tindakan bertentangan akan peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian oleh individu dimana dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁷ Secara sederhana, hukum

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.

³⁷Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidanan dan Delik-Delik Khusus* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1979), h.26.

pidana dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah *jinayah* serta *jarimah*.

a. *Jarimah*

Menurut ahli fiqh, *al-jinayat* merupakan bentuk jamak kata *jinayah*, yang sesuai bahasa merujuk pada tindakan kejahatan yang menyerang tubuh, harta, ataupun kehormatan seseorang. Sedangkan dalam istilah teknis, Imam Al-Mawardi memberi penjelasan tentang makna *jarimah* kemudian dikutip Ahmad Wardi Muslich, yakni:

زَمَحْظَرَاتُ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعْزِيرًا أَوْ بِحَدِّ عَنْهَا تَعَالَى

Terjemahan :

“*Jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *ta’zir*”³⁸

Dari Ahmad Hanafi, istilah *jarimah* merujuk pada larangan dalam syariat diancam melalui hukuman *hadd* ataupun *ta’zir* oleh Allah. Larangan itu dapat berupa tindakan yang dilarang untuk dilakukan, ataupun kewajiban yang harus dikerjakan namun ditinggalkan. Sebuah perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* jika memang telah ditetapkan larangan syar’i dan ancaman hukuman atasnya. Baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu tidak disebut *jarimah* kecuali jika ada ancaman hukuman yang melekat pada perbuatan tersebut. Dalam istilah para fuqaha, hukuman ini sering disebut dengan kata *ajziah* (jamak) atau *jaza* (tunggal).

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.09.

Meskipun terdapat perbedaan penggunaan istilah *jinayah* di kalangan fuqaha, penulis menyimpulkan bahwa dalam istilah fikih, *jinayah* dan *jarimah* memiliki makna yang sama. Suatu tindakan disebut jarimah apabila tindakan tersebut dapat merusak tatanan sosial atau keyakinan masyarakat, atau menimbulkan kerugian terhadap kehidupan komunitas, baik berupa harta benda, nama baik, maupun perasaan seseorang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dilindungi dan dijaga.³⁹

b. *Jinayah*.

Para fuqaha sering kali memakai istilah *jinayah* dalam merujuk pada jarimah. Awalnya, pengertian *jinayah* adalah sebuah tindakan dilakukan seseorang, yang biasanya hanya dibatasi pada perbuatan yang dilarang. Dalam pandangan sebagian fuqaha, *jinayah* artinya tindakan dilarang syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, ataupun hal-hal lain. Namun, mayoritas fuqaha memakai istilah *jinayah* khusus perbuatan berkaitan pelanggaran terhadap jiwa ataupun anggota tubuh, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan sejenisnya kemudian ada juga kalangan fuqaha dimana hanya memakai istilah jarimah dalam jenis pelanggaran tertentu saja, yaitu jarimah yang termasuk dalam kategori hudud dan qishas.⁴⁰

Menurut etimologinya, *jinayah* mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan atau aktivitas lainnya.⁴¹ Di sisi lain, *jinayah* adalah istilah yang digunakan untuk

³⁹Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), h.1-2.

⁴⁰Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, h.02.

⁴¹Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.175.

menggambarkan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum Islam, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, dan hal lainnya.

B. Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Prinsip-Prinsip atau asas-asas pokok yang dikenal di dalam Hukum Pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:⁴²

a. Asas Legalitas

Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah pelanggaran atau sanksi sebelum adanya peraturan yang telah mengatur sebelumnya. Dalam hal ini suatu perbuatan tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang, akan tetapi juga harus ada sebuah pernyataan hukumannya baik berupa hukuman had atau hukuman ta'zir. Sanksi hukum bersifat legal karena sebelum dijatuhkan telah ada ayat atau hadits yang mengatur mengenai masalah terkait.

Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum asas legalitas

⁴²Moh. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h.62.

sebagai asas hukum pidana terdapat pada Surah Al-Isra' ayat 15 yang memiliki arti sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”⁴³ (Q.S. Al-Isra/17:15)

b. Asas Tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana kepada aturan yang belum ada aturannya. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

c. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Dasar larangan menyalahkan orang lain disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang memikul dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”⁴⁴ (Q.S Al-An'am/6:164)

⁴³Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)

⁴⁴Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)

Asas ini bersifat individual. Sehingga tidak bisa sebuah kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain. Siapa pun yang berani berbuat, maka ia harus berani bertanggung jawab.

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Seorang pelaku kejahatan dianggap tidak bersalah sampai hakim menghukumnya dengan membuktikan kesalahannya dengan bukti-bukti yang ada.⁴⁵

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn.Mks

Dalam perspektif Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*, yang juga sering disebut sebagai Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam mencakup seluruh ketentuan hukum mengatur perbuatan kriminal ataupun tindak pidana yang dijalankan individu dimana telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf* yaitu orang yang telah dibebani kewajiban hukum karena telah memenuhi unsur akil (berakal) dan baligh (dewasa).⁴⁶

Perilaku kekerasan merupakan tindakan yang sulit untuk diprediksi, karena dasarnya tiap individu mempunyai potensi melakukan kekerasan. Meski demikian, terdapat kelompok populasi yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti laki-laki berusia 15 hingga 25 tahun, penduduk perkotaan, individu dengan latar belakang budaya kekerasan, peminum alkohol, dan kelompok ras tertentu seperti kulit hitam dalam konteks sosial tertentu (Stuart & Sundeen, dalam Universitas Sumatera Utara). Secara umum, perilaku

⁴⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.44.

⁴⁶Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.6.

kekerasan didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang bertujuan untuk menyakiti atau membahayakan individu lain yang tidak menginginkan perilaku tersebut. Stuart dan Sundeen menjelaskan bahwa perilaku kekerasan merupakan suatu kondisi ketika seorang individu melakukan perilaku fisik yang membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan. Biasanya tindakan tersebut muncul sebagai bentuk ekspresi emosi negatif seperti marah atau kesal yang tidak disalurkan secara konstruktif. Perasaan marah sendiri merupakan emosi yang wajar dan dialami oleh setiap individu menjadi respons pada kecemasan ataupun kebutuhan tidak terpenuhi. Emosi ini umumnya tidak dipicu oleh ancaman yang nyata, namun tetap mampu menimbulkan dorongan agresif seperti menyerang, merusak, atau melempar sesuatu. Jika perasaan marah tersebut tidak dapat dikelola secara adaptif, maka dapat berkembang menjadi bentuk respons maladaptif berupa perilaku agresif atau kekerasan. Secara psikologis, frustrasi sering menjadi latar belakang munculnya perilaku agresif. Frustrasi merupakan respons atas kegagalan dalam mencapai tujuan, yang dapat memicu reaksi pasif atau sebaliknya, reaksi yang melawan. Respons pasif ditunjukkan dengan penghindaran atau ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, sedangkan respons melawan dan menentang cenderung lebih berbahaya karena dapat berkembang menjadi agresi destruktif dan kekerasan. Perilaku agresif sendiri dapat dikenali melalui gejala fisik dan verbal, seperti ekspresi wajah yang marah, berbicara kasar, hingga tindakan menuntut dan melakukan kekerasan. Ketika emosi tidak lagi dapat dikendalikan, individu dapat mengalami *amuk* atau *violent outburst* sebuah kondisi di mana kontrol diri hilang sepenuhnya,

dan individu dapat melukai diri sendiri, orang lain, kemudian merusak lingkungan.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan dianggap sebagai perbuatan tercela. Islam mendorong penyelesaian masalah secara damai dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta keselamatan sesama manusia, baik itu kekerasan fisik maupun non-fisk dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (huquq Allah) dan hak manusia (huquq al-'ibad).

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah identik dengan kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau siapa saja atau subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya atau yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perbuatan dan tindakannya. Dalam konteks hukum, perilaku kekerasan juga telah banyak dibuktikan melalui putusan pengadilan. Salah satu contohnya adalah dalam kasus Terdakwa Drs. Sabri, yang terbukti secara sah serta meyakinkan menjalankan tindak pidana kekerasan secara sengaja menghalangi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugas. Atas perbuatannya tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dikaji berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori maupun praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 9 November 2001, dijelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan

⁴⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 140.

tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Salah satu tantangan strategis pembangunan hukum nasional, termasuk aspek penegakan hukum, adalah memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sejalan dengan cita-cita konstitusi serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan utama hendak dicapai dalam sistem negara hukum demokratis yakni terciptanya lembaga didalam yang bebas, merdeka, dan mandiri. Pasal 24 ayat (2) memberikan dasar konstitusional kuat dalam menerapkan sistem peradilan satu atap (one roof system) yang menempatkan empat lingkungan peradilan di bawah koordinasi MA. Dengan sistem ini, Peradilan Agama memiliki kedudukan sejajar dan setara lingkungan peradilan lainnya dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, keuangan, serta teknis yustisial. Konsep sistem satu atap ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kemandirian lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori trias politica yang dikemukakan Montesquieu, dimana menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Menurutnya, apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif, atau yudikatif, digabungkan dalam satu entitas, maka akan sangat berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Secara etimologis, istilah *hakim* merujuk pada individu yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum dalam suatu perkara. Hakim merupakan elemen sentral dalam lembaga peradilan, bahkan kerap dianggap mewakili lembaga peradilan itu sendiri. Dalam banyak hal, independensi kekuasaan kehakiman sering dipersepsikan sebagai kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Keputusan yang dihasilkan oleh

pengadilan pun kerap disamakan dengan putusan hakim. Oleh sebab itu, peran hakim sangat menentukan dalam tercapainya keadilan dan penegakan hukum melalui kemampuannya merumuskan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam menyelesaikan konflik atau perkara, hakim dituntut untuk bersikap objektif dan berpijak pada hukum positif. Oleh karena itu, hakim harus bebas dari campur tangan pihak luar selama proses pengambilan keputusan, termasuk dari administrasi. Hanya fakta dan standar hukum yang relevan yang menjadi dasar keputusan suatu kasus yang dapat mengikat hakim. Namun, penentuan fakta relevan serta pilihan norma hukum mana yang digunakan dalam penyelesaian perkara, sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang bersangkutan. Dalam memeriksa perkara, hakim memiliki tiga tanggung jawab utama:

- 1) Menetapkan kebenaran atas peristiwa hukum yang disampaikan oleh para pihak merupakan salah satu tugas hakim, yakni untuk memastikan apakah kejadian yang dikemukakan benar-benar terjadi sebagaimana yang diklaim. Hakim harus mencari kebenaran materiil dan meyakini validitas dari setiap peristiwa hukum yang diajukan dalam proses persidangan.

- 2) Menilai dan mengklasifikasikan peristiwa hukum yang disampaikan oleh para pihak merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan. Hakim bertugas menilai apakah kejadian yang diyakini benar itu memiliki keterkaitan dengan norma hukum berlaku didalam peraturan perundang-undangan. Relasi hukum tersebut menjadi acuan penetapan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan. Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara, hakim perlu merujuk ketentuan hukum berlaku dan

kode etik profesi, serta berusaha menangkap nilai keadilan hidup di tengah masyarakat. Namun, tidak semua persoalan hukum telah diatur secara tertulis dalam perundang-undangan. Sehingga, hakim tidak sering dituntut untuk terpaku teks hukum semata. Dalam kondisi di mana hukum tertulis belum mengatur suatu hal, hakim memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam konteks ini, hakim dapat merujuk pada hukum berkembang didalam masyarakat, dikenal sebagai hukum adat. Hal ini sejalan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dimana menegaskan jika hakim tidak hanya berperan sebagai penyampai norma UU, tetapi sebagai perwujudan keadilan substantif dibutuhkan masyarakat. Dalam mewujudkan sistem hukum berkeadilan, diperlukan peradilan yang independen, imparial, kompeten, dan memiliki kewibawaan. Unsur kemandirian peradilan menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam negara hukum. Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur jika demi menjaga independensi kekuasaan kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian didalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Kemandirian ini berarti bahwa hakim bebas dari intervensi pihak luar serta tidak boleh ada di bawah tekanan, baik dengan cara fisik ataupun psikis. Kebebasan hakim ini dijamin secara hukum dan diperkuat melalui ancaman sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu independensi hakim, sebagaimana diatur didalam UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa kecuali diizinkan secara khusus oleh hukum, pegawai pengadilan yang melaksanakan tugas peradilan tidak dapat diperiksa sebagai saksi atau

tersangka. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kemandirian peradilan dari pengaruh kekuasaan eksternal.

B. Tugas Pokok Hakim

Dari independensi dan keyakinan hakim, jelas terlihat bahwa tugas hakim secara keseluruhan adalah untuk melindungi keadilan dan kebenaran. Dimana pengadilan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, yaitu melalui:

1. Menafsirkan UU dengan cara aktual. Hakim harus mampu menyesuaikan tafsir hukum dengan perkembangan zaman, situasi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum menjadi fleksibel, relevan, dan selaras dengan kepentingan umum serta kemaslahatan bersama. Namun dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, hakim tetap harus berpegang pada cita-cita bersama (common basic idea) bersumber dari falsafah bangsa serta tujuan pembentukan UU bersangkutan.
2. Berperan sebagai pencipta ataupun pembentuk hukum (judge made law). Hakim bukan hanya menafsirkan hukum telah ada, tapi dapat menggali nilai dan kesadaran hukum dari masyarakat untuk merumuskan asas hukum baru. Upaya ini tetap berada dalam kerangka nilai-nilai dasar bangsa dan tujuan hukum nasional.
3. Berani mengambil sikap contra legem. Dalam kondisi tertentu, hakim perlu memiliki keberanian untuk mengesampingkan pasal dalam undang-undang apabila telah terbukti melalui kajian mendalam jika klausul tersebut bertentangan dengan kesejahteraan umum, kepentingan umum, atau

ketertiban umum. Hakim dapat mempertahankan hukum yang lebih adil atau mengembangkan jawaban hukum baru dalam situasi ini.

4. Mengadili secara kasuistik. Setiap perkara memiliki karakteristik dan alasan khusus yang berbeda, sehingga hakim harus mampu menyelesaikan perkara secara individual (case by case). Pendekatan kasuistik ini penting karena dalam praktiknya, tidak ada dua perkara yang sepenuhnya identik.

5. Memberikan akses keadilan didalam sistem hukum perdata. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, tiap warga negara mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum, yang dikenal asas equality before the law. Oleh karena itu, hakim yang ideal yakni mereka yang mempunyai integritas moral tinggi, bisa membedakan mana benar serta salah, adil dan tidak adil menurut nilai hidup didalam masyarakat, serta konsisten menegakkan hukum demi keadilan.

C. Upaya Pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sud/2018/Pn.Mks

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat seharusnya berlandaskan keterkaitan antara teori hukum serta hasil penelitian relevan, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang optimal serta seimbang dalam hingga teoritis maupun praktis. Salah satu cara mewujudkan kepastian hukum melalui penegakan hukum yang konsisten yakni dengan memberdayakan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, hakim memiliki peran vital menjadi aparat penegak hukum yang putusannya mencerminkan tercapainya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagaimana kejadian pemukulan terhadap saksi Rusli terjadi di hotel Max One pada tanggal 6 Juli 2018 bahwa saat berjalan proses perhitungan suara tingkat Gubernur tidak ada masalah tapi pada saat proses rekapitulasi tingkat Walikota, terdakwa menghalangi tugas saksi dengan cara memukul saksi dari arah belakang pada saat itu terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali saat menjalankan tugas, saksi merasa terbatas dan pada saat itu saksi berada didekat operator dan saksi tidak tau jika ruang operator adalah ruang khusus dan terbatas bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa dari arah belakang, maka saksi tidak dapat menjalankan tugasnya bahwa sebelum kejadian, antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan bahwa setelah saksi dipukul, baru terdakwa mengeluarkan kata-kata yaitu “kenapa ada pengawas disini” saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 Meter bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara teriakan “amankan orang ini” Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa saksi Sirajudin tidak mengetahui penyebab sampai terdakwa memukul saksi korban Rusli bahwa pada saat kejadian saksi Alias tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban Rusli karena saksi korban Rusli berada dibelakang saksi pada saat itu saksi hanya mendengar ada suara orang dipukul lalu saksi balik badan dan berdiri pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa memegang badan saksi korban Rusli dan menarik badannya sambil terdakwa berkata “siapa kau, kenapa kau ada disini, bukan tempat mu disini dan setelah itu saksi korban Rusli langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “ Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya “ telah terpenuhi. Menimbang dalam pembelaanya Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan JPU tersebut dikarenakan tidak ada saksi yang melihat selain saksi Rusli dan saksi Sirajudin dimana saksi-saksi lain yakni saksi Alias, saksi Yuswita, saksi Adriansyah dan saksi Andi Muh Arham hanya mendengar adanya suara orang dipukul. Bahwa menurut Terdakwa dari hasil visum et repertum juga tidak ada menerangkan adanya perlukaan pada saksi Rusli. Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat dikarenakan menurut Majelis Hakim adanya keterangan saksi-saksi Alias, Yuswita, Adriansyah dan Andi Muh Arkam yang menerangkan adanya mendengar suara orang dipukul hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi atau adanya peristiwa kekerasan tersebut.

Bahwa atas hasil visum et repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018 dimana menerangkan tidak adanya perlukaan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan Tindak kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dikarenakan dalam rumusan pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum tidak ada rumusan yang berhubungan dengan perlukaan. Bahwa menurut Majelis Hakim suatu visum et repertum berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perlukaan bukan ada tidaknya suatu tindakan kekerasan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melakukan tugasnya “ Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Visum Et Repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018-09 30. 1 (satu) kartu Id Card atas nama Rusli. Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:- Karena terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil/PNS (Sekretaris KPU) seharusnya dia tidak melakukan tindakan kekerasan kepada seseorang atau orang lain dan merugikan orang lain. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 14

huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Drs Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan menjalani 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :-- Visum Et Repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018 09-30. 1 (satu) Id Card atas nama Rusli tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

BAB IV

ANALISIS SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Sanksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Seiring berkembangnya pemikiran para tokoh islam, terdapat usulan yang menginginkan perubahan orientasi jinayat, yaitu sebagai pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Karena dirasa tujuan jinayat untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar melakukan perbuatan yang sama. Inilah yang kemudian yang menjadi latar belakang lahirnya teori Zawajir (pencegahan). Secara istilah, Zawajir merupakan sebuah pelaksanaan hukuman atau sanksi pidana yang memiliki tujuan untuk menyadarkan pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya, serta menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan yang sama. Kedua teori ini muncul ketika para tokoh ulama fiqh memperdebatkan sifat-sifat hukum pidana.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Ibrahim Hosen yang merupakan salah satu tokoh usul fiqh yang ada di Indonesia mencoba melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ketentuan-ketentuan tekstual nash tentang pidana Islam tersebut, di antaranya dengan menekankan pada aspek zawajirnya. Yang artinya bahwa penerapan hukum pidana islam masih bisa

diberlakukan akan tetapi dalam bentuk lainnya, sehingga tujuan hukum pidana islam masih tercapai.⁴⁸

Kemudian Ibrahim Hosen melakukan sebuah penelitian, beliau mengkaji beberapa pemikiran tokoh ulama islam mengenai peraturan hukum pidana Islam. Jika kategorinya hudud, syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi maka penerapan hukumannya harus apa adanya sesuai bunyi literal nash. Sebab aturan aturan itu dianggap qath'i (ghairu ma'qûl al-ma'na, ta'abbudi, syarî'ah). Setelah melakukan pengkajian terhadap konteks tersebut, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa konsep yang dianut oleh beberapa para ulama itu masih memungkinkan untuk ditinjau kembali, secara kontekstual melakukan reinterpretasi nash-nash dengan berpedoman kepada fungsi dan tujuan dari pembedaan itu sendiri.

Kajian mengenai teori zawajir dan jawabir ini, secara sederhana Ibrahim Hosen memberikan contoh bahwa pada awal munculnya agama islam, yang pada saat itu dunia sedang mengalami problematika yang krusial, salah satunya yaitu adanya perbudakan yang dianggap sesuatu yang wajar yang dibenarkan oleh multi pihak, karena pada kenyataannya sistem perbudakan diperlukan untuk menunjang kepentingan hidup oleh sebagian orang, sejalan dengan kebudayaan yang sedang berlaku pada saat itu serta faktanya tersebut diterima oleh ajaran agama Islam, dibuktikan bahwa pada agama Islam tidak menghapuskan seluruh sistem perbudakan.

Berlandaskan pengalaman historis, maka implementasi hukum pidana Islam pun mengakomodir sejalan dengan sistem perbudakan yang berlaku. Namun, sebenarnya Tujuan hukum pidana islam menurut Ibrahim Hosen ingin

⁴⁸ Toha, A. (1997). *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam* (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, LML. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu.

menghapuskan sistem perbudakan, kendati secara bertahap dan persuasif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa negara yang menetapkan ketentuan hukum untuk pembebasan perbudakan. yang pada akhirnya dunia tidak mengakui lagi sistem perbudakan. Berangkat dari kondisi seperti itu, Ibrahim Hosen mengemukakan pendapat bahwasanya faktor tersebut dapat dijadikan untuk mendorong mujtahid untuk melakukan reinterpretasi Al-Quran dan hadist mengenai penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, sehingga bisa sejalan sesuai realitas kehidupan sosial saat ini, sebagai akibat berakhirnya masa dan Tinjauan pengaruh budaya perbudakan sesama manusia. Namun akan berbeda pada penerapan konteks lain, yang artinya bahwa peraturan hukum pidana islam bukan berarti diabaikan, melainkan harus pula memperhatikan konteksnya lebih jauh dan mendalam terkait fungsi dan tujuan umum serta jiwa pensyari'atannya itu sendiri. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, Ibrahim Hosen mengemukakan dua pendekatan sebagai dasar implementansi syariat islam:

1. Teori Zawajir yaitu Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti perbuatan yang dilakukan atau tidak sama dengan nash. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukuman dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan membuat rasa takut melakukan tindakan pidana bagi yang lain (arrrdhu jazru). Dalam hal ini, zawajir dapat digunakan sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan preventif maupun represif.
2. Teori Jawabir yaitu jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka pelaksanaan hukuman pidana sama seperti hukuman

yang secara harfiah disebutkan di dalam nash (ayat al-Qur'an atau Hadis). Dengan tujuan Hukuman tersebut dilaksanakan agar pelaku bisa menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh terpidana.

B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Proses Pemilukada Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Maraknya kasus kekerasan masih menjadi problem sosial yang sulit untuk dituntaskan. Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat bekerja. hukum pidana islam mengenai sanksi perilaku kekerasan seksual belum di atur dengan tegas di dalam ayat suci Al Qur'an maupun hadist apakah jenis hukumannya takzir, atau hudud. Tujuan hukuman bagi pelaku kejahatan dalam ketentuan islam yaitu sebagai pembalasan dan penebus dosa. Pada teori jawabir menerapkan hukuman atau sanksi agar dapat membebaskan pelaku dari azab akhirat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya.

Hukuman yang diberikan oleh Allah SWT pada pelaku yang melakukan tindak pidana luka perlu disesuaikan tingkat serta jenis luka yang dialami korban. Pelaku dapat dikenakan hukuman qisas ataupun diyat apabila syarat pelaksanaan qisas tidak terpenuhi. Dalam Al-Qur'an, hukum qisas ini dijelaskan berdasarkan ketentuan yang juga terdapat didalam kitab Taurat, khususnya Surat Al-Maidah ayat 45, artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya". Selain itu, komentar Rasulullah SAW juga mendukung ketentuan kitab suci ini, artinya: Menurut Ibnu Syiraih Khuza'i ra, Rasulullah SAW bersabda "Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh Qisas".⁴⁹ Qisas dapat diartikan sebagai hukuman diberikan paada pelaku kejahatan balasan sepadan dengan tindakan dilakukannya, misalnya membunuh bagi pelaku pembunuhan atau memberikan hukuman serupa bagi pelaku penganiayaan. Penerapan hukuman qisas ini berlaku khusus untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.⁵⁰

Menurut Sayyid Sabiq, hukuman qisas untuk luka yang disengaja tidak selalu wajib diterapkan kecuali jika memungkinkan untuk dilakukan secara tepat. Jika luka yang dialami korban sama persis tanpa kelebihan maupun kekurangan, maka qisas dapat dilaksanakan. Namun, jika kesamaan luka tersebut hanya bisa diwujudkan dengan adanya sedikit perbedaan, keberuntungan, atau berpotensi membahayakan pelaku qisas, maka hukuman tersebut tidak diwajibkan dan digantikan dengan

⁴⁹ Ibn {Hajar al-'Asqalla>ny, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 168.

⁵⁰ hmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 279

pembayaran diyah (kompensasi). Adapun syarat pelaksanaan qisas selain untuk jiwa meliputi beberapa hal berikut:

1. Pelaku harus dalam keadaan sadar dan berakal
2. Pelaku telah mencapai usia baligh
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja
4. Darah atau luka yang ditimbulkan pada korban harus setara dengan pelaku yang melakukannya. Mengenai bagian tubuh yang dapat dikenai qisas, hanya anggota tubuh memiliki persendian jelas, misalnya siku serta pergelangan tangan, yang wajib dikenai qisas. Sedangkan bagian tubuh yang tidak memiliki sendi tidak termasuk dalam penerapan qisas karena tidak memungkinkan untuk disamakan secara tepat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan qisas untuk anggota tubuh adalah:

1. Pemotongan atau penggantian harus dilakukan secara proporsional pada sendi atau area yang berfungsi sebagai sendi, sesuai contoh yang telah dijelaskan.
2. Harus ada kesamaan nama dan lokasi antara luka pelaku dan korban, misalnya tangan kanan tidak dapat dipotong sebagai pengganti tangan kiri, atau jari manis tidak bisa digantikan dengan jari kelingking, dan sebaliknya.
3. Kedua pihak, pelaku serta korban, harus didalam kondisi kesehatan serta kesempurnaan fisik yang serupa.

Selain hukuman qisas bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, terdapat pula hukuman diyah meliputi pembayaran denda menjadi pengganti qisas maupun denda lainnya. A. Hanafi menegaskan bahwa diyat merupakan hukuman utama untuk kasus pembunuhan dan penyerangan yang setengah disengaja atau tidak disengaja. Diyat, di sisi lain, didefinisikan oleh Sayyid Sabiq sebagai harta yang harus diberikan pelaku kejahatan kepada korban atau ahli warisnya. Dasar hukum diyah ini terdapat dalam

QS. al-Nisa' (4): 92 mengatur kewajiban membayar diyah dan memerdekakan budak bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja sebagai bentuk taubat. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan besaran diyah untuk berbagai jenis luka dan anggota tubuh. Contohnya, diyah atas satu nyawa setara dengan 100 ekor unta, luka pada hidung, mata, lidah, kemaluan, tulang belakang, hingga anggota tubuh seperti jari tangan dan kaki juga memiliki nilai diyah tersendiri. Jika pelaku membayar dengan emas, nilai diyah tersebut disetarakan dengan seribu dinar. Dua jenis utama penganiayaan berdasarkan hukum pidana Islam adalah penganiayaan pada wajah dan kepala, serta penganiayaan pada tubuh atau organ tubuh. Pelukaan kepala tergolong mudihah (luka yang terlihat tulang) dikenai diyah, sedangkan luka yang kurang dari itu dianggap luka tidak sengaja dan hanya dikenai hukuman ringan atau biaya pengobatan. Contohnya, menurut riwayat Ali RA, luka ringan dikenai diyah sebesar empat ekor unta, sedangkan luka mudihah dikenai diyah sebesar lima ekor unta. Untuk luka-luka tertentu, kadar diyah juga berbeda-beda, misalnya luka yang memecahkan tulang atau mencapai pangkal otak memiliki besaran diyah yang lebih tinggi. Begitu pula untuk pemotongan anggota tubuh secara tidak sengaja, seperti bibir, telinga, kelopak mata, dan gigi, masing-masing memiliki nilai diyah yang sudah ditentukan, misalnya satu bibir penuh dikenai satu diyah penuh, sementara tiap gigi yang tanggal dikenai diyah lima ekor unta.

C. Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah DiKota Makassar

Penegakan hukum agama dengan cara preventif sangat berperan dalam memperkuat pola penegakan hukum negara yang bersifat preventif dan represif.

Tujuannya agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menaati kaidah hukum negara sekaligus kaidah hukum agama. Sehingga, syariah Islam bukan hanya menjadi bahan dakwah, tapi diimplementasikan dalam bentuk penegakan hukum preventif yang berfungsi melengkapi kekurangan hukum pidana positif.⁵¹ Dalam konteks Hukum Pidana Islam (HPI), meskipun dikategorikan menjadi hukum tidak tertulis berdasarkan asas legalitas, HPI tetap diakui secara konstitusional di Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sehingga, pengakuan konstitusional ini belum diikuti oleh pembuatan instrumen hukum yang jelas mengintegrasikan HPI ke instrumen hukum formal sesuai asas legalitas. Oleh karena itu, posisi HPI masih belum memiliki kepastian hukum yang memadai untuk menjawab secara teoretis mengenai penerapan dan penegakannya dalam sistem hukum pidana nasional.⁵²

Setidaknya terdapat beberapa faktor penting yang jadi modal utama didalam usaha menerapkan syariat Islam, yaitu;

- (1) Jumlah umat Islam yang besar di Indonesia, sehingga potensi penerapan syariat memiliki basis sosial yang kuat,
- (2) Maraknya gerakan Islam, secara aktif menyuarakan dan memperjuangkan penerapan hukum Islam didalam kehidupan bernegara serta berbangsa;
- (3) Kekecewaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan non-Islam, yang dianggap gagal memenuhi harapan, sehingga banyak orang mencari alternatif lebih baik, seperti yakni Islam;
- (4) Keberhasilan politik kelompok dan partai Islam di beberapa negara Muslim, yang menunjukkan potensi dan kekuatan politik Islam dalam mengukung penerapan syariat;

⁵¹ A. Malik Fajar, “Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 18.

⁵² Abdul Gani, “Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 246

(5) Sejarah gemilang umat Islam pada masa lalu ketika syariat Islam diterapkan, yang menimbulkan rasa kerinduan dan semangat untuk mengembalikan masa kejayaan tersebut di kalangan umat Islam.⁵³ Penerapan hukum pidana Islam (HPI) di Indonesia didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum tersebut, tindak kejahatan yang kian hari semakin meningkat di masyarakat bisa dikurangi secara bertahap. Meski demikian, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam ranah pidana, sebenarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Misalnya, dalam Hukum Pidana Islam dikenal konsep ta'zir, yaitu pemberian hukuman yang didasarkan pada keputusan penguasa karena tidak adanya aturan tegas dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Dalam sistem hukum Indonesia, hal yang sejenis juga terjadi, di mana lembaga yudikatif melakukan pertimbangan yang mendalam untuk menangani kasus-kasus hukum yang tidak secara spesifik diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia sebenarnya sudah berjalan secara prinsip, terutama dalam memenuhi hak-hak hukum dan menegakkan hukum disesuaikan keadaan sosial serta budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dikenal dengan istilah kontekstualisasi hukum, yaitu penerapan hukum yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Konsep ini juga sejalan dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan jika hukum harus diterapkan berdasarkan kondisi, serta zaman di mana hukum tersebut diberlakukan.

Tantangan dalam penerapan Syariat Islam di Indonesia salah satunya disebabkan oleh ketiadaan hukum pidana Islam (HPI) yang tertulis secara resmi, sehingga secara legal HPI belum dapat diterapkan secara utuh. Oleh sebab itu, penting untuk menyusun HPI secara tertulis seperti halnya hukum positif lainnya, dan tidak hanya mengacu langsung pada sumber hukum Islam

⁵³ H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.

seperti Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para ulama dalam kitab fikih. Selain itu, terdapat hambatan dari luar berupa kelompok-kelompok yang sejak awal memiliki sikap negatif terhadap Islam dan penerapan syariatnya. Kelompok ini biasanya berasal dari penganut agama atau ideologi lain di luar Islam yang memiliki pengalaman atau sejarah konflik dengan Islam. Mereka sering menyebarkan citra buruk tentang Islam dan syariatnya, misalnya dengan menyebut Islam sebagai "Harem dan simbol Pedang" yang mengimplikasikan penindasan terhadap perempuan dan kekerasan.

Hambatan lain datang dari kelompok yang sebenarnya tidak terlalu berlandaskan ideologi, melainkan menolak penerapan syariat Islam sebab merasa hal itu membatasi kesenangan mereka. Kelompok ini selalu disebut menjadi para hedonis, ataupun dalam istilah Islam dikenal dengan sebutan ahlul ma'aashiy. Selain itu, ada juga penolakan dari mereka yang belum memahami syariat Islam secara benar, atau justru salah paham tentang ajaran tersebut; kelompok ini disebut ahlul jahl dalam terminologi Islam. Selain hambatan tersebut, masalah strategi juga menjadi kendala usaha penerapan syariat Islam. Hambatan dapat muncul pihak sebenarnya sepakat akan penerapan syariat, namun memiliki perbedaan strategi. Konflik antar strategi ini menjadi kendala yang lebih besar apabila perbedaan tersebut sangat bertentangan satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hukum Pidana Islam, yang terminologi fikih dikenal sebagai Hukum Jinayat ataupun Jarimah, berasal dari kata Arab (جَزَاءٌ) yang artinya perbuatan dosa ataupun pelanggaran pidana. Dalam perspektif hukum Islam, Jarimah merujuk pada tindakan-tindakan dilarang oleh syariat serta dikenai hukuman Allah SWT. Hukuman tersebut bisa berupa sanksi yang telah ditetapkan secara jelas dalam ketentuan (hudud) maupun sanksi yang belum memiliki ketentuan pasti dari Allah yang diserahkan kepada kebijakan penguasa (ta'zir).

Secara etimologis, hakim berarti seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara hukum. Hakim merupakan elemen sentral dalam proses peradilan dan sering dianggap sebagai representasi langsung dari lembaga pengadilan itu sendiri. Kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan sering kali dikaitkan dengan kebebasan hakim dalam membuat keputusan. Sehingga, keberhasilan penegakan hukum serta keadilan sangat bergantung pada kecakapan serta kebijaksanaan hakim mengambil keputusan berkeadilan.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan dianggap sebagai perbuatan tercela. Islam mendorong penyelesaian masalah secara damai dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta keselamatan sesama manusia, baik itu kekerasan fisik maupun non-fisk dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (huquq Allah) dan hak manusia (huquq al-'ibad).

B. Saran

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, tetapi juga harus merujuk pada undang-undang dan pasal-pasal relevan. Khususnya kasus tindak pidana terkait Pemilukada, hakim wajib memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang dijalankan terdakwa sebagai dasar penjatuhan hukuman, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum tegas pada pelanggaran yang terjadi.

Temuan diharap bisa menjadi sumber referensi serta dokumentasi yang berharga untuk pihak kampus, sekaligus menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya dimana membahas mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penghalangan Pemilukada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2018)
- AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2. Hal. 3.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.
- Abdul Gani, “*Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 246
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), h.87.
- A. Malik Fajar, “Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 18.
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), h.1-2.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.09.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.45.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 843
- Al-Farmawi, Abdul Hay, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy; Dirasah Manhajiah Maudhu'iyah*, (Mathbaan al-Fadharah al-Arabiyah.t.th).

- Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.6.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam al-Mufradat al-Qur'an*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th).
- Asadulloh al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.9.
- Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,. h.175.
- Bagir Manan 2011, *Negara Hukum yang berkeadilan*, Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm, 554.
- Carto, 2022 Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), *Jurnal Yustitia*, Volume 8 Nomor 1, hlm. 105.
- Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*., h.02.
- Haq, Hamka, *Dialog Pemikiran Islam; Tradisionalisme, Rasionaslisme, dan Empirisme Dalam Teologi, Filsafat Dan Ushul Fikih*. Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1995
- H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum A Nasional* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, *ibid.*, hal. 11
- Jazuli, *Fiqh Jinayah Cet 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.1.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.302.
- Lawrence Rosen, *The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, CambridgeUniversity Press, New York, 1989, Page 155-157.
- Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal. 5.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 140.

- Muhammad Junaidi, 2020, *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2, hlm 22.
- Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.119- 201.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al_Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 596.
- Santoso Topo, (2017). *Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara asia tenggara*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(2), 129–142.
- Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan 282 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, Februari 2021
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1994, hlm. 25
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidanan Delik-Delik Khusus* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1979), h.26.
- Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.
- Toha, A. (1997). *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam* (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, LML. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu.
- Waluyadi, 'Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan', 2014, h.31
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.
- Zainuddin. (2019). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran PN 1238/Pid.Sus/2018/PN-Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Sabri;
2. Tempat lahir : Tadette/Senga;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /31 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karunrung Raya V No. 4 Kel. karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : PNS (Sekretaris KPU Kota Makassar);

Terdakwa Drs. Sabri tidak ditahan sejak dari penyidik sampai dengan sekarang;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mkstanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mkstanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRS. SABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukannya terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang harus diakui, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: 1. keputusannya@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3848 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. SABRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Visum Et Repertum Nomor Ver / 31 / VII / 2018 / Forensik, tanggal 6 Juli 2018-09-30
 - 1 (satu) kartu Id Card atas nama RUSLI
(Tetap terlampir dalam berkas);
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs Sabri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Drs Sabri dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Drs. SABRI (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Hotel Maxone Jln. Taman Makam Pahlawan Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 berlangsung pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar.
- Bahwa KPU Kota Makassar melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 di Hotel Max One Jln. Taman Makam Pahlawan Makassar.
- Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sampai hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pelapor RUSLI melaksanakan tugas sebagai pengawasan dalam rangka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar di Hotel Max One Jln. Taman Makam Pahlawan Makassar.
- Pelapor RUSLI melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dengan menggunakan Id Card yang di bagi oleh KPU kota Makassar.
- Pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita pelapor an. RUSLI berada di belakang operator yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018.
- Bahwa pada saat pelapor RUSLI melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tiba-tiba terdakwa Drs. SABRI melakukan pemukulan terhadap pelapor an. RUSLI.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. SABRI terhadap pelapor RUSLI pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tertunda dan pelapor RUSLI tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2018.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3949 (ext.310)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberi keterangan;
- Bahwa saksi adalah PANWASCAM di Kecamatan Sangkarran, Kota Makassar sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi di Hotel Max One di Jalan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar tepatnya didalam salah satu ruangan yang berada di lantai 3 hotel tersebut pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 wita;
- Bahwa saksi berada di Hotel tersebut dalam rangka rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
- Bahwa yang menghadiri undangan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang tersebut terdiri dari 5 (lima) orang dari Panwaslu Kota Makassar dan 15 (lima belas) orang dari Panwascam yang mewakili kecamatannya masing-masing namun kemudian ditambah sebanyak 15 (lima belas) orang lagi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi jalannya seluruh tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kota Makassar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sesuai perintah dari Ketua Panwas Kota Makassar yaitu Nursari, SH, MH;
- Bahwa saksi bertugas di Hotel Max One Kota Makassar sejak hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 berlangsung rekapitulasi perhitungan suara kemudian dilanjutkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN. Mks

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: k.kepartahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3346 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proses rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengawasi bagian operator bersama dengan Panwascam Mamajang;
- Bahwa yang menugaskan saksi adalah Ketua Panwas Kota Makassar yaitu Nursari, SH, MH;
- Bahwa posisi saksi saat itu berdiri dibelakang saksi tepatnya sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari operator;
- Bahwa saksi berdiri dibelakang operator yang selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi dan kemudian melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan terbuka atau menempeleng;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat dilakukan penganiayaan terhadap saksi mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelum kejadian, antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa setelah saksi dipukul, baru terdakwa mengeluarkan kata-kata yaitu "kenapa ada pengawas disini";
- Bahwa akibat yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa adalah saksi mengalami pusing dan bengkak di kepala bagian belakang;
- Bahwa nanti pada saat rekapitulasi baru saksi kenal terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak memukul saksi Rusli tapi hanya memegang badan dan menariknya menjauh dari meja operator.

2. Saksi SIRAJUDDIN, S.E.I., M.E alias SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada disalah satu ruang di lantai 3 Hotel Maxone sejak pukul 09.00 wita sampai sekitar pukul 17.30 wita saksi baru meninggalkan Hotel Maxone;
- Bahwa saksi berada di hotel tersebut karena saksi selaku panwas kecamatan panakkukang mendapat undangan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota Makassar tahun 2018;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pada sarana fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibenarkan terdapat pemaksimalan teknik terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini tidak menemukan informasi yang termasuk pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung 18 melalui Email: k.p@kemprasid.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3349 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan semua anggota Panwas kecamatan se kota Makassar;
 - Bahwa jumlah anggota yang hadir sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk staf operator dan perwakilan dari Bawaslu RI;
 - Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rusli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rusli didalam ruangan di lantai 3 Hotel Maxone, tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota Makassar tahun 2018;
 - Bahwa saksi berdiri dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat kejadian pemukulan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kepala bagian belakang Rusli sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kanan yang terbuka atau menampeleng;
 - Bahwa saksi tidak tahu, sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak merasa memukul atau menampeleng saksi Rusli.
3. Saksi ALIAS, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 wita;
 - Bahwa kejadiannya terjadinya di Hotel Max One di Jalan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar tepatnya didalam salah satu ruangan yang berada di lantai 3 hotel tersebut;
 - Bahwa saksi berada dibelakang operator KPU Kota Makassar yang bertugas menginput data yang dibacakan oleh PPK masing-masing Kecamatan dan pada saat itu saksi sementara duduk dikursi yang ada didalam ruangan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Rusli berada disebelah kiri saksi.
 - Bahwa yang bertugas sebagai operator dari KPU Kota Makassar sebanyak 5 (lima) orang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 3061 3049 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- perhitungan suara di tingkat Kec.Manggala Kota Makassar sehingga pada saat itu saksi fokus dengan tugas saksi sebagai operator SITUNG;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator SITUNG bersama dengan Adriyansah;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi mendengar suara seorang laki-laki dengan nada keras terkesan menegur yang saksi identifikasi suara tersebut adalah suara Sekretaris KPU Kota Makassar yaitu terdakwa dengan mengucapkan "apa kau bikin disini" disertai dengan satu kali bunyi suara tepukan yang tidak begitu jelas terdengar oleh saksi karena saksi sementara fokus didepan computer;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ADRIANSYAH SUWAID Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai karyawan honorer di KPU Kota Makassar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di KPU Kota Makassar bertugas di Divisi Tehnis sebagai staf yang mengerjakan kegiatan teknis yang diperintahkan oleh Kasubag KPU Kota Makassar dan perintah Sekretaris KPU Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi tugas Divisi Tehnis berkaitan masalah teknis antara lain sosialisasi untuk mensukseskan pilkada yang bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi pamilih, pembuatan spanduk dan atribut-atribut sosialisasi, rekapitulasi perhitungan suara;
- Bahwa benar, KPU Kota Makassar pernah melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2018;
- Bahwa Pilkada serentak dilaksanakan di Hotel Max One lantai 3 di Jalan Taman Makam Pahlawan No.5 Kel.Tello Baru Kec.Panakkukang Kota Makassar sejak hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator SITUNG bersama dengan Yuswita;
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat itu berada di Hotel Max One;
- Bahwa saksi melihat korban nanti setelah ditegur oleh Sekretaris KPU Kota Makassar yaitu terdakwa baru saksi sadar bahwa korban sedang duduk disebelah kiri saya yang mana tempat duduk tersebut disediakan untuk tempat duduk Yuswita;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat berubah terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa menegur dengan bertanya kepada korban dengan mengatakan "kami siapa" dan dijawab oleh korban "saya operator" dan sempat diulangi oleh terdakwa dan dijawab oleh korban "saya operator panwascam" dan sepintas saksi lihat kemudian korban lari menuju ke arah pintu keluar namun setelah itu suasana menjadi gaduh sehingga kemudian proses rekapitulasi tersebut dihentikan atau diskors;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak perhatikan saat itu korban menggunakan Id Card atau kartu tanda pengenal yang digantungkan dilehernya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ANDI MUH. ARHAM PATTIROI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai karyawan honorer di KPU Kota Makassar dengan jabatan selaku staf subbag Divisi Teknis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di KPU Kota Makassar adalah pembantu pimpinan khususnya di Divisi Teknis;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 saksi berada di hotel Max One Kota Makassar;
- Bahwa yang dilaksanakan di hotel tersebut kegiatan rekapitulasi hasil suara pilgub dan pilwali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada kegiatan tersebut melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban baru setelah ada keributan di meja operator saksi baru melihat korban;
- Bahwa Terdakwa meneriaki korban dengan mengatakan "apa ko bikin disini" setelah diteriaki korban langsung lari dan menghampiri saksi, dan saat itu saksi memegang tangan korban dan membawa ke pihak keamanan;
- Bahwa Terdakwa meneriaki korban dikarenakan korban duduk di meja operator;
- Bahwa benar, Terdakwa juga merupakan anggota panitia;
- Bahwa yang menjadi operator saat itu adalah Ardiansyah dan Yuswita;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapasitas korban pada kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sekretaris KPU Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sekretaris KPU Kota Makassar sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sekretaris KPU Kota Makassar yaitu bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang bersifat administrasi proses kegiatan tahapan pilkada maupun pemilu serta pembiayaan dan pertanggungjawabannya;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota Makassar tahun 2018 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan di Ballroom lantai 3 Hotel Maxone;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU dan Panitia atau sekretariat, Panwas Kota Makassar, saksi Paslon, media atau wartawan, pemantau dan pihak keamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Rusli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rusli saat ada berita online yang menyebutkan bahwa saya dituduh memukul Rusli;
- Bahwa untuk dapat masuk ke Hotel Maxone pada tanggal 6 Juli 2018 harus membawa id card atau tanda pengenal yang telah dibagikan oleh KPU Kota Makassar dan harus membawa surat tugas dari instansi terkait yang harus melewati 3 kali pemeriksaan dari lantai 1 sampai lantai 3 hotel Maxone;
- Bahwa operator Situng saat itu terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa tugas dari operator Situng bertugas menginput data-data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan, adapun orang yang menjadi operator Situng berdasarkan surat tugas yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melihat Rusli duduk di kursi operator Situng (sistem penghitungan suara) yang terdapat di sebelah timur ruangan yang merupakan tempat steril operator KPU Kota Makassar menghadap panggung tempat komisioner KPU Kota Makassar kemudian Terdakwa menghampiri Rusli dengan cara berdiri dari tempat duduk Terdakwa kemudian Terdakwa menegur dengan cara menepuk bahu Rusli yang duduk membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menepuk bahu Rusli sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nbmor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3940 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan "adek sebagai apa disini" dan dijawab "saya sebagai operator" kemudian saya Tanya ke Ardiansyah yang juga operator duduk bersebelahan "Ardiansyah ini operator betul" dijawab Ardiansyah "bukan pak", setelah itu Rusli berdiri dan lari menuju pintu keluar yang ada disebelah barat sehingga memancing reaksi saksi Paslon mengejar Rusli;
- Bahwa Terdakwa tepuk menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan tenaga yang lebih karena tangan kanan Terdakwa tidak ayunkan;
- Bahwa benar, saat itu Rusli menggunakan tanda pengenal untuk bisa masuk ke dalam ruang rapat yang seharusnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena Rusli sebagai Panwascam Kec. Sangkarrang sudah selesai di rekapitulasi;
- Bahwa benar, kejadian tersebut mengganggu jalannya rapat tersebut sempat ditunda selama 4 (empat) jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor Ver / 31 / VII / 2018 / Forensik, tanggal 6 Juli 2018-09-30
- 1 (satu) kartu Id Card atas nama RUSLI

Barang bukti mana telah disita menurut Undang-undang, oleh karena itu dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai sekretaris KPU Kota Makassar;
- Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai sekretaris KPU Kota Makassar sejak tahun 2014;
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sekretaris KPU Kota Makassar yaitu bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang bersifat administrasi proses kegiatan tahapan pilkada maupun pemilu serta pembiayaan dan pertanggungjawabannya;
- Bahwa benar, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota Makassar tahun 2018 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disklaimer:

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely memberikan informasi publik. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai komentar Mahkamah Agung untuk kebijakan publik, manajemen dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dibatasi oleh tanggung jawab pengadilan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini, meskipun telah melalui proses pemeriksaan, tidak dapat dianggap sebagai informasi yang akurat, lengkap, dan benar. Oleh karena itu, pengguna harus memahami bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini, meskipun telah melalui proses pemeriksaan, tidak dapat dianggap sebagai informasi yang akurat, lengkap, dan benar. Oleh karena itu, pengguna harus memahami bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini, meskipun telah melalui proses pemeriksaan, tidak dapat dianggap sebagai informasi yang akurat, lengkap, dan benar.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rapat tersebut dilaksanakan di Ballroom lantai 3 Hotel Maxone;
- Bahwa benar, rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU dan Panitia atau sekretariat, Panwas Kota Makassar, saksi Paslon, media atau wartawan, pemantau dan pihak keamanan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak kenal dengan Rusli;
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Rusli saat ada berita online yang menyebutkan bahwa saya dituduh memukul Rusli;
- Bahwa benar, untuk dapat masuk ke Hotel Maxone pada tanggal 6 Juli 2018 harus membawa id card atau tanda pengenal yang telah dibagikan oleh KPU Kota Makassar dan harus membawa surat tugas dari instansi terkait yang harus melewati 3 kali pemeriksaan dari lantai 1 sampai lantai 3 hotel Maxone;
- Bahwa benar, operator Situng saat itu terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa benar, tugas dari operator Situng bertugas menginput data-data yang dibacakan oleh PPK Kecamatan, adapun orang yang menjadi operator Situng berdasarkan surat tugas yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kota Makassar;
- Bahwa benar, Terdakwa melihat Rusli duduk di kursi operator Situng (sistem penghitungan suara) yang terdapat di sebelah timur ruangan yang merupakan tempat steril operator KPU Kota Makassar menghadap panggung tempat komisioner KPU Kota Makassar kemudian Terdakwa menghampiri Rusli dengan cara berdiri dari tempat duduk Terdakwa kemudian Terdakwa menegur dengan cara menepuk bahu Rusli yang duduk membelakangi Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menepuk bahu Rusli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa menyampaikan "adek sebagai apa disini" dan dijawab "saya sebagai operator" kemudian saya Tanya ke Ardiansyah yang juga operator duduk bersebelahan "Ardiansyah ini operator betul" dijawab Ardiansyah "bukan pak", setelah itu Rusli berdiri dan lari menuju pintu keluar yang ada disebelah barat sehingga memancing reaksi saksi Paslon mengejar Rusli;
- Bahwa benar, Terdakwa tepuk menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan tenaga yang lebih karena tangan kanan Terdakwa tidak ayunkan;
- Bahwa benar, saat itu Rusli menggunakan tanda pengenal untuk bisa masuk ke dalam ruang rapat yang seharusnya sudah tidak bisa digunakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks



Disclaimer:

12 Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, dalam hal ini terdapat risiko yang mungkin terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Rusli sebagai Panwascam Kec.Sangkarrang sudah selesai di rekapitulasi;

- Bahwa benar, kejadian tersebut mengganggu jalannya rapat tersebut sempat ditunda selama 4 (empat) jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" adalah identik dengan kata "barang siapa" yaitu setiap orang atau siapa saja atau subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya atau yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perbuatan dan tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam pasal 198A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah seorang pelaku (subjek hukum) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakannya dihadapan hukum. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama DRS. SABRI dimana berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "**Yang Dengan Sengaja**" ini telah terpenuhi.

3) Unsur **Melakukan Tindak Kekerasan atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugasnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini :

- bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Rusli terjadi di hotel Max One pada tanggal 6 Juli 2018
- bahwa saat berjalan proses perhitungan suara tingkat Gubernur tidak ada masalah tapi pada saat proses rekapitulasi tingkat Walikota, terdakwa menghalangi tugas saksi dengan cara memukul saksi dari arah belakang
- pada saat itu terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali
- saat menjalankan tugas, saksi merasa terbatas dan pada saat itu saksi berada didekat operator dan saksi tidak tau jika ruang operator adalah ruang khusus dan terbatas
- bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa dariarah belakang, maka saksi tidak dapat menjalankan tugasnya
- bahwa sebelum kejadian, antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan
- bahwa setelah saksi dipukul, baru terdakwa mengeluarkan kata-kata yaitu "kenapa ada pengawas disini"
- saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 Meter
- bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara teriakan "amankan orang ini"
- bahwa saksi Sirajudin tidak mengetahui penyebab sampai terdakwa memukul saksi korban Rusli
- bahwa pada saat kejadian saksi Alias tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban Rusli karena saksi korban Rusli berada dibelakang saksi
- pada saat itu saksi hanya mendengar ada suara orang dipukul lalu saksi balik badan dan berdiri
- pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa memegang badan saksi korban Rusli dan menarik badannya sambil terdakwa berkata "siapa kau, kenapa kau ada disini, bukan tempat mu disini dan setelah itu saksi korban Rusli langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nbmor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disahkan

15

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses ke informasi yang akurat dan tepat dengan adanya keterbatasan informasi yang akurat dan tepat, maka harapannya agar terdapat peningkatan akses ke informasi yang akurat dan tepat.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “ Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya “ telah terpenuhi.

Menimbang dalam pembelaanya Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan JPU tersebut dikarenakan tidak ada saksi yang melihat selain saksi Rusli dan saksi Sirajudin dimana saksi-saksi lain yakni saksi Alias, saksi Yuswita, saksi Adriansyah dan saksi Andi Muh Arham hanya mendengar adanya suara orang dipukul.

Bahwa menurut Terdakwa dari hasil visum et repertum juga tidak ada menerangkan adanya perlukaan pada saksi Rusli.

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat dikarenakan menurut Majelis Hakim adanya keterangan saksi-saksi Alias, Yuswita, Adriansyah dan Andi Muh Arham yang menerangkan adanya mendengar suara orang dipukul hal tersebut menjadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi atau adanya peristiwa kekerasan tersebut.

Bahwa atas hasil visum et repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018 dimana menerangkan tidak adanya perlukaan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan Tindak kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dikarenakan dalam rumusan pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum tidak ada rumusan yang berhubungan dengan perlukaan.

Bahwa menurut Majelis Hakim suatu visum et repertum berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perlukaan bukan ada tidaknya suatu tindakan kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melakukan tugasnya “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018-09-30.
 - 1 (satu) kartu Id Card atas nama Rusli.
- Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Karena terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil/PNS (Sekretaris KPU) seharusnya dia tidak melakukan tindakan kekerasan kepada seseorang atau orang lain dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepanitiahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiahan Mahkamah Agung RS melalui:

Email : kepanitiahan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3940 (ext. 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan menjalani 1 (satu) bulan kurungan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Visum Et Repertum no Ver/31/VII/2018/Forensik tanggal 6 Juli 2018-09-30.
- 1 (satu) Id Card atas nama Rusli tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018, oleh kami, Tito Suhud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Salam Giri Basuki, S.H. , Dobby Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Tito Suhud, S.H., M.H dengan didampingi Muhammad Salam Giri Basuki, S.H, Bambang Nurcahyono, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MUHAMMAD TAUFIK,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh H.Arifuddin Sakka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salam Giri Basuki, S.H.

Tito Suhud, S.H., M.H.

Bambang Nurcahyono, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Taufik,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mks

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kepastian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 18

BIOGRAFI PENULIS



Amelia Puspita, lahir di Parepare 2 Juli 2002. Ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan bapak H. Marrang dan ibu Hj. Yuli Onding. Penulis merupakan warga negara Indonesia serta beragama Islam. Dalam riwayat pendidikannya, penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tridaya, dilanjutkan ke SD Negeri 81 Parepare. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 2 Parepare, dan kemudian ke SMA Negeri 1 Parepare. Pada 2020, penulis lanjut studi di IAIN Parepare, mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama masa studinya, penulis menjalani PPL di Kepolisian Resor (Polres) Parepare, kemudian mengikuti KPM Posko 29 yang berlokasi di Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2025, penulis berencana menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking (Studi Putusan 1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks)”.